



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Sujoni bin Arifin;**
2. Tempat lahir : Semudun;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/17 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Markaban RT 002 RW 004 Desa Sungai Rengas  
Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Supardi, S.H., M.H. Advokat atau Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raden Kusno Nomor 80 berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA MUHAMMAD SUJONI alias JONI Bin ARIFIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Kekerasan fisik dalam rumah tangga menyebabkan matinya korban" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga* dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;
  - 1 (satu) helai baju bermotif hello kitty;
  - 1 (satu) helai bra berwarna ungu;
  - 1 (satu) helai celana Panjang berwarna abu- abu;
  - 1 (satu) helai cardigan berwarna merah;
  - 1 (satu) helai kerudung berwarna putih;
  - 1 (satu) Helai Celana Panjang Berwarna Hitam;
  - 1 (satu) Helai Rompi Berwarna Abu- Abu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon GT 125 Dengan Plat Nomor KB 3653 MD Warna Putih Hitam;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mpw



- 1 (satu) rangkap fotocopy buku nikah atas nama Muhammad Sujoni dan [REDACTED];

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SUJONI Bin ARIFIN yang merupakan Suami sah dari Korban [REDACTED] Pada hari Rabu tanggal 26 juli 2023 sekira pukul 18.30 wib, bertempat di Samping pondok kebun milik Terdakwa yang berlatam di Jl. Markaban Rt 002 Rw004 Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga mengakibatkan matinya korban, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 juli 2023 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa bersama istri Terdakwa yaitu sdr. [REDACTED] OKTAVIANI (KORBAN) berangkat menuju kebun sayur milik Terdakwa dan Korban yang beralamat di Jl. Markaban Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat yang berjarak kurang lebih 1 km dari rumah tempat tinggal Terdakwa dan Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit motor YAMAHA XEON warna hitam putih dengan nopol KB 3653 MD. Sesampainya di kebun tersebut, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan korban bercerita mengenang masa-masa waktu sekolah dulu dan Terdakwa bertanya kepada korban siapa nama selingkuhannya, lalu korban menjawab bahwa semua anak mereka bukanlah anak dari Terdakwa, melainkan Terdakwa hanya berstatus sebagai Ayah saja. Akibat mendengar jawaban dari korban, terjadilah percecokan mulut dan mengakibatkan Terdakwa menampar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi sebelah kiri Korban. Lalu Korban mengatakan kepada Terdakwa ingin menceraikan Terdakwa dan ingin melaporkannya ke polisi. Selanjutnya Korban hendak pergi meninggalkan Terdakwa dari kebun tersebut sambil membawa gunting yang digunakan untuk panen kacang mekar. Melihat Korban hendak pergi, Terdakwa mengejar korban dan memeluk korban dari belakang serta merampas gunting dari tangan korban. Setelah berhasil merampas gunting tersebut dari Korban, Terdakwa tusuk kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) kali. Lalu Korban mencoba melarikan diri namun Terdakwa tetap mengejar Korban kembali lalu memiting atau mendekap leher korban dari belakang dengan sekuat tenaga dalam keadaan posisi badan sama-sama berdiri. Pada saat itu Korban masih melakukan perlawanan dan terjatuh terguling-guling bersama Terdakwa kurang lebih 5 (lima) menit yang kemudian Korban sudah tidak sadarkan diri;

Selanjutnya setelah Terdakwa melihat Korban tidak sadarkan diri, Terdakwa membawa Korban dengan cara dipanggul menggunakan sebelah bahu kanan dan saat ingin menyebrang sebuah jembatan, Terdakwa dan Korban terjatuh ke parit jembatan. Selanjutnya Terdakwa membawa Korban yang dalam tidak sadarkan diri dan menaikan korban ke atas sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa bawa korban menggunakan sepeda motor dengan cara kedua tangan Korban diarahkan Terdakwa memeluk pinggul korban dan tangan kiri Terdakwa memegang kedua tangan Korban agar tidak terjatuh sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang stang motor sambil gas motor. Diperjalanan menuju rumah Terdakwa, Terdakwa dan korban terjatuh di sebuah parit, lalu Terdakwa berteriak minta tolong kepada orang sekitar. Tidak lama kemudian Saksi Suparno, Saksi Jamingin Als Aceng, Saksi Parjo datang menghampiri untuk menolong Terdakwa dan Korban yang pada saat itu sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri. Selanjutnya Saksi Suparno, Saksi Jamingin Als Aceng, Saksi Parjo turun ke dalam parit dengan kedalaman air sebatas lutut membantu Terdakwa mengangkat Korban ke tepi jalanan dengan kondisi korban dalam tidak sadarkan diri. Selanjutnya Saksi-saksi tersebut membantu Terdakwa menaikan korban ke atas sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa membawa Korban ke rumah orang tua dari Korban yaitu Saksi Arifin;

Kemudian saat Terdakwa berhasil membawa Korban ke rumah Saksi Arifin selaku orang tua korban, Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Arifin bahwa korban terjatuh ke parit. Selanjutnya Saksi arifin menyentuh tubuh korban terasa dingin dan saksi arifin menduga bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi. Selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Kota untuk mendapatkan pertolongan pertama. Sesampainya di Rumah Sakit Kota, Saksi Mahmudah yang merupakan sepupu korban, mendapatkan informasi dari rumah sakit bahwa korban sudah tidak

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernyawa lagi dan menyarankan agar tubuh korban dilakukan Visum di Rumah Sakit Bhayangkara. Selanjutnya tubuh korban dibawa oleh keluarga ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan Visum, dan setelah itu karena melihat kematian tidak wajar yang dialami oleh korban, Rumah Sakit Bhayangkara menyarankan untuk dilakukan otopsi terhadap tubuh (mayat) korban;

Bahwa menurut hasil pemeriksaan dokter Visum Et Repertum Korban Mati (Autopsi) Nomor VER/435/VII/2023/Rs. Bhy tanggal 27 Juli 2023 A.n [REDACTED] menyimpulkan bahwa *"Ditemukan delapan titik resapan pada tulang tengkorak yang sesuai dengan resapan darah pada bagian bawah kulit kepala yang sesuai dengan tanda akibat trauma tumpul dari luar yang terjadi sebelum kematian. Tulang leher bagian atas teraba adanya pergeseran. Bergesernya tulang leher dari posisinya menyebabkan terputusnya hubungan saraf dan otak yang langsung menyebabkan kematian. Saluran pernafasan bersih, tidak ditemukan kotoran. Menandakan jenazah telah meninggal sebelum masuk ke dalam air. Pada bagian belakang tulang trakea ditemukan resapan perdarahan. Menandakan adanya trauma tumpul yang menekan saluran pernafasan sebelum kematian. Pada bagian tengah punggung sebelah atas ditemukan perdarahan dan sisa bekuan darah dibawah otot. Menandakan adanya trauma tumpul dari luar sesaat sebelum kematian. Penyebab kematian pada jenazah terjadi akibat kematian otak akibat dislokasi tulang leher bagian atas akibat terputusnya aliran saraf dengan otak akibat trauma tumpul dari luar yang diperberat dengan multipel trauma pada kepala dan seluruh tubuh";*

Bahwa Terdakwa merupakan merupakan Suami sah dari Korban sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 345.15.VI.2007 yang dikeluarkan di Sui Kakap tanggal 5 bulan Juni Tahun 2023 yang diteloh ditandatangani oleh penghulu M. Tuwok S.H.;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

#### ATAU

#### Kedua:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SUJONI Bin ARIFIN yang merupakan Suami sah dari Korban [REDACTED] Pada hari Rabu tanggal 26 juli 2023 sekira pukul 18.30 wib, bertempat di Samping pondok kebun milik Terdakwa yang berlamat di Jl. Markaban Rt 002 Rw004 Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah





dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 juli 2023 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa bersama istri Terdakwa yaitu sdri. ■■■ OKTAVIANI (KORBAN) berangkat menuju kebun sayur milik Terdakwa dan Korban yang beralamat di Jl. Markaban Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat yang berjarak kurang lebih 1 km dari rumah tempat tinggal Terdakwa dan Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit motor YAMAHA XEON warna hitam putih dengan nopol KB 3653 MD. Sesampainya dikebun tersebut, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan korban bercerita mengenang masa-masa waktu sekolah dulu dan Terdakwa bertanya kepada korban siapa nama selingkuhannya, lalu korban menjawab bahwa semua anak mereka bukanlah anak dari Terdakwa, bahwa Terdakwa berstatus sebagai Ayah saja. Akibat mendengar jawaban dari korban, Terdakwa terjadilah percetakan mulut dan mengakibatkan Terdakwa menampar pipi sebelah kiri Korban lalu mengatakan kepada Terdakwa ingin menceraikan Terdakwa dan ingin melaporkannya ke polisi. Selanjutnya Korban mau pergi meninggalkan Terdakwa sambil dari kebun tersebut sambil membawa gunting yang digunakan untuk panen kacang mekar. Melihat Korban hendak pergi, Terdakwa mengejar korban dan memeluk korban dari belakang serta merampas gunting dari tangan korban. Setelah berhasil merampas gunting tersebut dari Korban, Terdakwa tusuk kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) kali lalu Korban mencoba melarikan diri namun Terdakwa mengejar Korban kembali lalu memiting atau mendepak leher korban dari belakang dengan sekuat tenaga dalam keadaan posisi badan sama-sama berdiri. Pada saat itu Korban masih melakukan perlawanan dan terjatuh terguling-guling bersama Terdakwa kurang lebih 5 (lima) menit yang kemudian Korban sudah tidak sadarkan diri;

Selanjutnya setelah Terdakwa melihat Korban tidak sadarkan diri, Terdakwa membawa Korban dengan cara dipanggul menggunakan sebelah bahu kanan dan saat ingin menyebrang sebuah jembatan, Terdakwa dan Korban terjatuh ke parit jembatan. Selanjutnya Terdakwa membawa Korban yang dalam tidak sadarkan diri dan menaikan korban ke atas sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa bawa korban menggunakan sepeda motor dengan cara kedua tangan Korban diarahkan Terdakwa memeluk pinggul korban dan tangan kiri Terdakwa memegang kedua tangan Korban agar tidak terjatuh selain itu, tangan kanan Terdakwa memegang stang motor sambil gas motor. Diperjalanan menuju rumah Terdakwa, Terdakwa dan korban terjatuh di sebuah parit, lalu Terdakwa berteriak minta tolong kepada orang sekitar. Tidak lama kemudian Saksi Suparno, Saksi Jamingin Als Aceng, Saksi Parjo datang menghampiri untuk menolong Terdakwa dan Korban yang pada saat itu sudah dalam kondisi tidak



sadarkan diri. Selanjutnya Saksi Suparno, Saksi Jamingin Als Aceng, Saksi Parjo turun ke dalam parit dengan kedalaman air sebatas lutut membantu Terdakwa mengangkat Korban ke tepi jalanan, dengan kondisi korban dalam tidak sadarkan diri. Selanjutnya Saksi-saksi tersebut membantu Terdakwa menaikan korban ke atas sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa membawa Korban ke rumah orang tua dari Korban yaitu Saksi Arifin;

Kemudian saat Terdakwa berhasil membawa Korban ke rumah Saksi Arifin selaku orang tua korban, Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Arifin bahwa korban terjatuh ke parit. Selanjutnya Saksi arifin menyentuh tubuh korban terasa dingin dan saksi arifin menduga bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi. Selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Kota untuk mendapatkan pertolongan pertama. Sesampainya di Rumah Sakit Kota, Saksi Mahmudah yang merupakan sepupu korban, mendapatkan informasi dari rumah sakit bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi dan menyarankan agar tubuh korban dilakukan Visum di Rumah Sakit Bhayangkara. Selanjutnya tubuh korban dibawa oleh keluarga ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan Visum, dan setelah itu karena melihat kematian tidak wajar yang dialami oleh korban, Rumah Sakit Bhayangkara menyarankan untuk dilakukan otopsi terhadap tubuh (mayat) korban;

Bahwa menurut hasil pemeriksaan dokter Visum Et Repertum Korban Mati (Autopsi) Nomor VER/435/VII/2023/Rs. Bhy tanggal 27 Juli 2023 A.n [REDACTED] menyimpulkan bahwa *"Ditemukan delapan titik resapan pada tulang tengkorak yang sesuai dengan resapan darah pada bagian bawah kulit kepala yang sesuai dengan tanda akibat trauma tumpul dari luar yang terjadi sebelum kematian. Tulang leher bagian atas teraba adanya pergeseran. Bergesernya tulang leher dari posisinya menyebabkan terputusnya hubungan saraf dan otak yang langsung menyebabkan kematian. Saluran pernafasan bersih, tidak ditemukan kotoran. Menandakan jenazah telah meninggal sebelum masuk ke dalam air. Pada bagian belakang tulang trakea ditemukan resapan perdarahan. Menandakan adanya trauma tumpul yang menekan saluran pernafasan sebelum kematian. Pada bagian tengah punggung sebelah atas ditemukan perdarahan dan sisa bekuan darah dibawah otot. Menandakan adanya trauma tumpul dari luar sesaat sebelum kematian. Penyebab kematian pada jenazah terjadi akibat kematian otak akibat disikasi tulang leher bagian atas akibat terputusnya aliran saraf dengan otak akibat trauma tumpul dari luar yang diperberat dengan multipel trauma pada kepala dan seluruh tubuh";*

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Arifin** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan anak kandung Saksi menjadi korban yang bernama [REDACTED] (alm) pembunuhan yang dilakukan oleh suami korban/Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Pukul 19.30 wib di jembatan yang berada di Jalan Sungai Berembang Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Saudari [REDACTED] (alm) adalah anak kandung Saksi yang pertama dari 4 (empat) bersaudara sedangkan Terdakwa merupakan menantu Saksi dan suami dari Saudari [REDACTED] (alm);
- Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa membawa Saudari [REDACTED] (alm) dalam keadaan tidak sadar ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Markaban RT 002 RW 004 Kelurahan Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa berboncengan bertiga, Terdakwa, Saudari [REDACTED] (alm) dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa yang berada dirumah saat itu Saksi dan Anak kandung Saksi yang bernama Saudara Abdul serta istri Saksi;
- Bahwa Saksi tanya ada apa dengan Saudari [REDACTED] (alm), Terdakwa menjelaskan bahwa Saudari [REDACTED] (alm) jatuh keparit karena hari mulai gelap dan sepeda motor menabrak trotoar Terdakwa menolong Saudari [REDACTED] (alm) yang tidak sadarkan diri lalu membawa dengan menggunakan sepeda motor dibantu dengan orang yang berada didekat jembatan untuk dibawa pulang. Tiba dirumah kondisi Saudari [REDACTED] (alm) belum sadar, Terdakwa bilang keSaksi untuk membawa Saudari [REDACTED] (alm) ke Puskesmas dan kami pun membawa Saudari [REDACTED] (alm) kePuskesmas Sungai Rengas;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal bernama Saudara Suparno;

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Suparno membawa Saudari ■■■ (alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih dengan plat KB 3635 MD, peran Terdakwa mengendarai sepeda motor dan Korban Saudari ■■■ (alm) dibonceng dibelakang Terdakwa, sedangkan peran Saudara Parjo duduk dibelakang Saudari ■■■ (alm) agar Saudari ■■■ (alm) tidak terjatuh;

- Bahwa Saksi melihat luka yang terlihat pertama luka pada bagian bibir hingga menyebabkan mulut Korban Saudari ■■■ (alm) kembang, sedangkan kedua luka yang dialami pada bagian alis mata sebelah kanan mengalami luka;

- Bahwa kronologi kejadian hingga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saudari ■■■ (alm) yakni berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar Pukul 19.30 wib Saksi bersama anak Saksi yang bernama Saudara Abdul sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Sungai Berembang Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Terdakwa bersama 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal membawa Saudari ■■■ (alm) yang dalam keadaan tidak sadarkan diri kerumah Saksi, Saksi mencoba menyadarkan Saudari ■■■ (alm) dengan memberikan napas buatan. Tetapi Korban Saudari ■■■ (alm) belum sadar kemudian Saksi melihat di tubuh bagian luka yang terlihat pertama luka pada bagian bibir hingga menyebabkan mulut Saudari ■■■ (alm) kembang, sedangkan kedua luka yang dialami pada bagian alis mata sebelah kanan mengalami luka. Saat Saksi menyentuh tubuh Korban Saudari ■■■ (alm) tubuhnya sudah dingin dengan kondisi pakaian Saudari ■■■ (alm) basah. Selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada Saksi untuk membawa Saudari ■■■ (alm) ke Puskesmas Sungai Rengas, Terdakwa berboncengan dengan Saudari ■■■ (alm) dan Saudara Abdul tiba di Puskesmas karena sudah sore tidak dapat melayani dan dianjurkan ke untuk kerumah sakit kota. Saudari ■■■ (alm) kami bawa dengan sepeda motor ke Rumah Sakit Kota, saat akan berangkat Terdakwa meminta tolong temannya yang mempunyai pick up untuk mengantar Saudari ■■■ (alm) tiba di Rumah Sakit Kota Saudari ■■■ (alm) mendapatkan pertolongan pertama, kemudian Dokter menjelaskan bahwa Saudari ■■■ (alm) telah meninggal dunia dan menyarankan untuk dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara karena untuk mengetahui penyebab kematian Saudari ■■■ (alm). Saksi menyetujui agar Saudari ■■■ (alm) dibawa Ke Rumah Sakit Bhayangkara, Saksi bersama Terdakwa, Saudara Abdul dan Saudari ■■■ Mahmuda meminta ambulance

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor ■■■/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Rumah Sakit Kota untuk membawa Saudari ■■■ (alm) ke Rumah Sakit Bhayangkara. Tiba di Rumah Sakit Bhayangkara Saudari ■■■ (alm) diperiksa, atas permintaan Saksi kepada pihak kepolisian dilakukan Visum dan otopsi, Saksi bersama Saudari ■■■ Mahmuda melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian, kemudian Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa dan Saudari ■■■ (alm) bertengkar, yang Saksi ketahui bahwa sekitar Pukul 15.00 wib Terdakwa bersama Saudari ■■■ (alm) pergi keluar rumah tetapi Saksi tidak tahu tujuan dan Pukul 19.30 wib Terdakwa membawa Saudari ■■■ (alm) kerumah dalam keadaan tidak sadarkan diri;

- Bahwa jarak antara kebun milik saksi bekerja dengan rumah korban yakni sekitar 500 (lima ratus) meter antara dengan rumah Saudari ■■■ (alm) dan Terdakwa, sedangkan jarak rumah Saksi dengan Saudari ■■■ (alm) berdampingan sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan karena cemburu dan menuduh Saudari ■■■ (alm) telah selingkuh dengan pria lain;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada Saudari ■■■ (alm) selingkuh dengan pria lain;

- Bahwa selama ini Saksi jarang berbicara dengan Terdakwa, jadi Saksi anggap semua biasa-biasa saja;

- Bahwa Saksi ada datang ketempat Saudari ■■■ (alm) terjatuh keparit dan Saksi melihat rumput yang sudah terbaring, ukuran parit di saat air surut ukuran orang dewasa;

- Bahwa Saksi tidak sempat melihat luka lainnya selain di bibir atas;

- Bahwa setahu Saksi mereka berumah tangga sudah 17 (tujuh belas) tahun tidak pernah bertengkar atau rebut;

- Bahwa mereka menikah tahun 2006;

- Bahwa dari pernikahan mereka mempunyai 4 (empat) orang anak kandung;

- Bahwa yang pertama Saksi mengetahui dari Anak Terdakwa dan Saudari ■■■ (alm) bernama Anak Riski yang berumur (14) tahun bahwa orang tua mereka ada bertengkar sebelum pergi dari rumah setelah sholat azhar menuju ke kebun milik Saksi dan yang kedua Anak Riski menceritakan bahwa pernah melihat besi panjang dibawah kasur orang tuanya;

- Bahwa Saudari ■■■ (alm) dimakamkan tanggal 27 Juli 2023;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai visum dan otopsi jenazah Saudari ■■■ (alm) dibawa pulang kerumah Saksi untuk dimandikan, dikafan kan dan disholatkan kemudian dimakamkan;
- Bahwa selama ini Saudari ■■■ (alm) tidak mempunyai riwayat penyakit;
- Bahwa sikap Terdakwa mengetahui bahwa Saudari ■■■ (alm) meninggal dunia biasa-biasa saja;
- Bahwa pekerjaan Saudari ■■■ (alm) adalah petani/pekebun sayur dikebun milik Saksi, yang merupakan tulang punggung keluarganya, sedangkan Terdakwa bekerja membuat batako dan berkebun;
- Bahwa setahu Saksi disekitar parit tersebut tidak ada bekas darah atau bekas perkelahian, sedangkan dikebun Saksi hanya melihat gunting didekat pondok kebun biasa dipakai untuk panen sayur kacang yang berukuran panjang sekitar 7 (tujuh) cm;
- Bahwa selama ini Terdakwa jarang ikut kumpul dirumah Saksi, jika dipanggil Terdakwa datang;
- Bahwa selama ini Saudari ■■■ (alm) tidak pernah mengalami Kekerasan;
- Bahwa yang saksi lakukan saat melihat Saudari ■■■ (alm) tidak sadarkan diri yakni Saksi memegang badan dalam keadaan basah, kemudian Saksi sempat memberikan napas bantuan namun Saudari ■■■ (alm) belum bereaksi, Saksi juga melihat Saudari ■■■ (alm) ada luka bagian bibir dan alis mata pada bagian sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa membawa Saudari ■■■ (alm) berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit motor YAMAHA XEON warna hitam putih dengan nopol KB 3653 MD menggunakan 1 (satu) unit motor YAMAHA XEON warna hitam putih dengan nopol KB 3653 MD bersama seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal bernama Saudara Suparno;
- Bahwa saat terdakwa datang membawa Saudari ■■■ (alm) dirumah Saksi ada Saudara Aziz dan istri Saksi;
- Bahwa penerangan lampu rumah Saksi cukup terang;
- Bahwa Saksi ada menayakan mengapa hingga Saudari ■■■ (alm) jatuh ke parit, dari cerita Terdakwa menjelaskan bahwa Saudari ■■■ (alm) terjatuh dari atas jembatan dan masuk kedalam parit, saat Saksi memeriksa kejembatan tersebut tidak ada bekas Saudari ■■■ (alm) terjatuh dari atas jembatan. Saksi melihat rumput di dekat jembatan posisi sebelah kanan

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor ■■■/Pid.Sus/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kearah pondok terdapat rumput bekas perkelahian dan bekas rumput seperti habis tertimpa oleh seseorang;

- Bahwa Saksi ikut mengantar Saudari ■■■ (alm) kepuskesmas dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa memboceng Saudari ■■■ (alm) dan Saudara Aziz menuju ke Puskesmas Sungai Rengas, kemudian pihak Puskesmas mengarahkan agar Saudari ■■■ (alm) dibawa ke Rumah Sakit Kota dengan menggunakan mobil pickup milik teman Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah dan keberatan atas keterangan Saksi, karena Terdakwa menerangkan bahwa Saudari ■■■ (alm) jatuh kedalam parit karena sepeda motor Saksi tidak menyala lampunya, kemudian terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Saksi ■■■ Mahmudah** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan Saudara sepupu Saksi yang bernama ■■■ (alm) menjadi korban kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia dilakukan oleh suami korban/Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Pukul 19.30 wib di jembatan yang berada di Jalan Sungai Berembang Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa Saudari ■■■ (alm) adalah adik sepupu Saksi dan Saksi sangat dekat dengan Saudari ■■■ (alm) seperti adik kandung sendiri, sedangkan Terdakwa adalah adik ipar sepupu Saksi dan suami dari Saudari ■■■ (alm);

- Bahwa mereka pasangan suami istri dan menikah sudah 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa awal Saksi mengetahui ketidak harmonisan dari rumah tangga mereka saat mereka sedang mengurus Kartu Keluarga dan saat mengambil kartu keluarga sudah jadi, Terdakwa meminta pisah kartu keluarga karena Saksi yang membantu mereka membuat kartu keluarga;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa cemburu menuduh Saudari ■■■ (alm) telah memiliki selingkuhan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut yakni saat Terdakwa mengambil Kartu Keluarga miliknya yang telah selesai dibuat meminta Saksi untuk pisah Kartu Keluarga dengan Saudari ■■■ (alm) karena ia mempunyai pria lain, kemudian Terdakwa marah-marah menuduh bahwa pria yang menjadi selingkuhan Saudari ■■■ (alm) adalah bapak Saksi yang duda dan meminta untuk diceraikan;
- Bahwa yang Saksi lakukan saat mengetahui hal tersebut yakni Saksi menanyakan kepada Bapak Saksi, ia menjelaskan tidak ada hubungan dengan Saudari ■■■ (alm), sedangkan Saudari ■■■ (alm) menjelaskan awalnya mencium tangan Bapak Saksi lalu mencium pipi Bapak Saksi dengan tidak bermaksud apapun;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sudah meminta penjelasan dengan Bapak Saksi bahwa Bapak Saksi tidak pernah menikah dengan istri Terdakwa dan sudah diselesaikan secara baik-baik;
- Bahwa Saudari ■■■ (alm) pada tanggal 5 Juli 2023 sebelum kejadian ada mengirimkan pesan melalui chat meminta Saksi untuk datang kerumahnya, karena Saksi masih mengajar Saksi dan Saksi membalas chat Saudari ■■■ (alm) berjanji untuk datang nanti tetapi Saksi belum kerumahnya karena kesibukan Saksi;
- Bahwa Saudari ■■■ (alm) bercerita sering cekcok dengan Terdakwa karena korban dituduh memiliki pria lain;
- Bahwa Saksi mengetahui kabar bahwa Saudari ■■■ (alm) mengalami kecelakaan sepeda motor dan jatuh keparit sekitar pukul 19.00 wib dari keluarga Saksi dan Saksi menjenguk Saudari ■■■ (alm) kerumah sakit kota, tiba dirumah sakit dokter menyatakan bahwa Saudari ■■■ (alm) meninggal dunia dan disarankan ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mengetahui penyebab kematiannya;
- Bahwa Terdakwa menceritakan bahwa Saudari ■■■ (alm) meninggal karena kecelakaan jatuh dari sepeda motor dan terjatuh keparit, kemudian Saksi melihat Saudari ■■■ (alm) ada luka di pelipis dan diatas bibir, sehingga Saksi dan Saudara Arifin curiga, lalu dokter di Rumah Sakit tersebut juga menyampaikan kematian Saudari ■■■ (alm) untuk diperiksa lebih lanjut dengan visum. Setelah itu pihak keluarga berdiskusi kami pun langsung membawa Saudari ■■■ (alm) ke Rumah Sakit Bhayangkara, namun Terdakwa menolak dan mau membawa jenazah Saudari ■■■ (alm) pulang ke rumah;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor ■■■/Pid.Sus/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saat Saksi melihat Saudari ■■■ (alm) di Rumah Sakit Kota Saksi melihat luka dipelipis, diatas bibir, kaki jempol kiri luka, kemudian baju Saudari ■■■ (alm) basah selain itu Saksi tidak melihat luka lain ditubuh Saudari ■■■ (alm);
- Bahwa setelah Saudari ■■■ (alm) dinyatakan meninggal Saksi dipanggil oleh Terdakwa, Terdakwa membawa Saudari ■■■ (alm) ke pondok di ladang sayur mereka dan saat itu Terdakwa tanya siapa yang menjadi selingkuhan Saudari ■■■ (alm), Saudari ■■■ (alm) menjawab tidak ada dan terjadi cekkock mulut hingga akhirnya Saudari ■■■ (alm) bicara kepada Terdakwa bahwa keempat anak mereka bukan anak dari Terdakwa. Mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan langsung meninju mata dan leher Saudari ■■■ (alm). Kemudian Terdakwa mengajak Saudari ■■■ (alm) pulang dengan sepeda motornya, Saudari ■■■ (alm) memberontak pada saat di bonceng oleh Terdakwa sehingga Saudari ■■■ (alm) jatuh keparit. Terdakwa menerangkan bahwa setelah Saudari ■■■ (alm) jatuh ke parit ada yang ikut menolong saat Saudari ■■■ (alm) diangkat dari Saudari ■■■ (alm) dari parit tersebut;
- Bahwa dari cerita Saudara Arifin Terdakwa berboncengan bertiga, Terdakwa, Saudari ■■■ (alm) dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak di kenal dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa Saudari ■■■ (alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih dengan plat KB 3635 MD, peran Terdakwa mengendarai sepeda motor dan Korban Saudari ■■■ (alm) dibonceng dibelakang Terdakwa, sedangkan peran orang yang tidak dikenal tersebut duduk dibelakang Saudari ■■■ (alm) agar tidak terjatuh;
- Bahwa Saksi yang menemani saudara Arifin ke Polres Kubu Raya melaporkan kejadian bahwa telah meninggal Saudari ■■■ (alm) dan pada malam tersebut Terdakwa dibawa pihak kepolisian untuk diperiksa;
- Bahwa selama Saksi akrab dengan Saudari ■■■ (alm) tidak pernah Saksi melihat atau mendengar Saudari ■■■ (alm) selingkuh dengan pria lain, karena Saksi akrab dengan Saudari ■■■ (alm) sejak sebelum ia menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berboncengan dengan Saudari ■■■ (alm) lalu Saudari ■■■ (alm) memberontak sehingga terjatuh keparit saat melewati jembatan dan saat itu Terdakwa berteriak meminta pertolongan ada beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa, membantu Terdakwa



menggotong Saudari ■■■ (alm) ke sepeda motor miliknya, kemudia salah satu dari laki-laki tersebut membantu Terdakwa membonceng Saudari ■■■ (alm) pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa dan Saudari ■■■ (alm) mempunyai 4 (empat) orang anak yang saat ini tinggal bersama Saudara Arifin;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saudari ■■■ (alm) telah meninggal dunia yang menerangkan adalah salah satu dokter di UGD Saudara dr. Azis dan menyarankan agar di visum untuk mengetahui penyebab kematian, namun Terdakwa mau membawa jenazah Saudari ■■■ (alm) untuk pulang kerumah dan pihak keluarga bermusyawarah untuk membawa Saudari ■■■ (alm) ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk diperiksa;

- Bahwa Saudari ■■■ (alm) tidak pernah mengeluh kepada Saksi, Saudari ■■■ (alm) hanya sering bercerita kepada bahwa sering cekcok dengan Terdakwa karena dituduh memiliki pria lain;

- Bahwa dari keterangan Saudara Arifin berdasarkan hasil visum dan otopsi bahwa Saudari ■■■ (alm) meninggal dunia setelah 6-7 jam sebelum pemeriksaan visum;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah memukul Saudari ■■■ (alm) dibagian kepala dengan menggunakan kayu dan ekspresinya seperti biasa saat menceritakannya;

- Bahwa Saksi hanya melihat bercak darah di baju korban;

- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berbeda gang;

- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Saudari ■■■ (alm) sekitar 2-3 bulan yang lalu;

- Bahwa Saksi mendapatkan kabar dari keluarga Saksi saat setelah selesai sholat isya, sekitar pukul 20.00 wib Saksi tiba di Rumah Sakit Kota dan melihat Saudari ■■■ (alm) sudah tidak sadarkan diri;

- Bahwa Saksi melihat Saudari ■■■ (alm) mengalami luka di pelipis dan diatas bibirnya;

- Bahwa Saksi ada ikut ke Rumah Sakit Bhayangkara dan duduk di mobil ambulance yang membawa jenazah Saudari ■■■ (alm), Saksi duduk diposisi depan samping supir mobil ambulance;

- Bahwa Saksi langsung menceritakan kepada Saudara Arifin dan pihak Rumah sakit Kota menyarankan untuk menyelidiki penyebab kematian Saudari ■■■ (alm), Saksi bersama Saudara Arifin melaporkan hal tersebut ke Polres Kubu Raya, karena untuk melanjutkan pemeriksaan penyebab kematian Saudari ■■■ (alm) harus mengajukan permohonan kepada pihak



*Penyidik maka Saudara Arifin membuat permohonan kepihak kepolisian untuk melanjutkan visum dan otopsi terhadap Saudari ■■■ (alm);*

- *Bahwa setelah kematian Saudari ■■■ (alm) anak ke-3 Terdakwa pernah bercerita bahwa sebelum Saudari ■■■ (alm) meninggal, orang tuanya bertengkar di rumah lalu Saudari ■■■ (alm) dan Terdakwa pergi keluar rumah;*

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan tersebut bahwa Terdakwa tidak ada menceritakan kepada saksi memukul Saudari ■■■ (alm) dengan menggunakan kayu, Terdakwa tidak bertengkar dengan Saudari ■■■ (alm), terhadap hal itu Saksi tersebut menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. Saksi Parjo alis Parjo bin Riswandi (Alm)** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan Saksi membantu Terdakwa menolong Saudari ■■■ (alm) yang terjatuh keparit karena kecelakaan;*
- *Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;*
- *Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 19.30 wib di Jalan Markaban RT 002 RW 004 Kelurahan Sungai Renggas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;*
- *Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan Saudari ■■■ (alm) dari Saudara Suparno;*
- *Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah Saudara JAMINGIN, kemudian Saudara Suparno datang memberitahu Saksi dan Saudara Jamingin bahwa ada orang meminta pertolongan dan sumber suara tersebut dari parit jembatan yang berada di Jalan Markaban RT 002 RW 004 Kelurahan Sungai Renggas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;*
- *Bahwa Saksi bersama Saudara Suparno dan Saudara Jamingin menuju tempat tersebut dan kami melihat Terdakwa duduk di parit sedangkan Saudari ■■■ (alm) terbarai/terlentang di atas pangkuan Terdakwa dengan tanpa sadar diri;*
- *Bahwa Saksi bersama dengan Saudara Suparno dan Saudara Jamingin memeriksa kearah jembatan melihat Terdakwa duduk di parit dan Saudari ■■■ (alm) terbarai/terlentang di atas pangkuan Terdakwa;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi saat itu sudah menjelang malam, sehingga pandangan Saksi kurang jelas dan saat itu air diparit dangkal seukuran betis orang dewasa;
- Bahwa Saksi melihat Saudari ■■■ (alm) tidak sadarkan diri dan Saksi melihat ada luka lebam di bagian bibir;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 19.30 Wib Saksi sedang berada di rumah Saudara Jamingin, kemudian Saudara Suparno datang memberitahu Saksi dan Saudara Jamingin bahwa ada orang meminta pertolongan yang berasal dari parit jembatan yang berada di Jalan Markaban RT 002 RW 004 Kelurahan Sungai Renggas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Kemudian Saksi bersama Saudara Suparno dan Saudara Jamingin turun ke parit dekat jembatan melihat Terdakwa dan Saudari ■■■ (alm), kondisi parit genangan air sebatas lutut. Saksi bersama Saudara Jamingin dan Saudara Suparno membantu melakukan evakuasi terhadap Saudari ■■■ (alm) naik ke atas jembatan, setelah naik ke atas Saksi baringkan Saudari ■■■ (alm) di tepi jalan kondisi Saudari ■■■ (alm) tidak sadarkan diri dengan terdapat luka lebam biru di bagian bibirnya. Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA XEON warna hitam putih dengan nopol KB 3653 MD yang saat itu dalam keadaan tumbang sebelah kiri, kemudian Saksi mengangkat menaiki Saudari ■■■ (alm) keatas motor dengan posisi Saudari ■■■ (alm) di tengah, Saudara Suparno di belakang sambil memegang Saudari ■■■ (alm) sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke rumah orang tua Saudari ■■■ (alm). Tiba dirumah Saudari ■■■ (alm) setelah membantu Terdakwa dan Saudari ■■■ (alm), Saudara Suparno pulang ke rumah. Pada hari Kamis tanggal 27 hari 2023 pukul 05.30 Wib Saksi di datangi oleh Saudara Abdul yang merupakan adik Saudari Saudari ■■■ (alm) memberitahu bahwa Saudari ■■■ (alm) telah meninggal dunia;
- Bahwa peran Saksi membantu mengangkat tubuh Saudari ■■■ (alm) pada bagian punggung dari parit menuju keatas jembatan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat pada wajah Saudari ■■■ (alm) luka lebam biru di bagian bibirnya, sedangkan badan yang lainnya tidak Saksi perhatikan karena suasana agak gelap karena menjelang malam dan tubuh Saudari ■■■ (alm) basah;
- Bahwa Saksi tidak melihat selain luka diwajah Saudari ■■■ (alm);

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor ■■■/Pid.Sus/2023/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak ada melihat bekas darah di pakaian atau tubuh Saudari ■■■ (alm) saat menggotong tubuhnya karena kondisi penerangan sudah mulai gelap;
- Bahwa kondisi air di parit tersebut dangkal;
- Bahwa Saksi bekerja di pondok pembuatan gula dekat jembatan;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya tentang hal tersebut kepada Terdakwa, karena kami panik;
- Bahwa yang ikut serta mengantar Saudari ■■■ (alm) kerumahnya adalah Terdakwa dan Saudara Suparno dan Saudara Suparno yang bersedia mengantar Saudari ■■■ (alm) bersama Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang membantu mengevakuasi Saudari ■■■ (alm) dari parit jembatan, Saksi, Saudara Jamingin, Saudara Suparno dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, kami satu kampung dan perilaku sehari-hari Terdakwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa setahu Saksi adalah petani;
- Bahwa saat itu sepeda motor hanya ada milik Terdakwa dan Saudara Suparno yang bersedia untuk ikut mengantar Saudari ■■■ (alm) ke rumahnya;
- Bahwa jarak jembatan kerumah Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar Terdakwa meminta tolong, Saksi pun turun keparit ikut menolong Terdakwa menggotong tubuh Saudari ■■■ (alm);
- Bahwa Saksi hanya melihat wajah dari Saudari ■■■ (alm) sedangkan anggota tubuh yang lain Saksi tidak perhatikan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) tangan kanan saat mengendarai sepeda motornya sedangkan 1 (satu) tangan kiri memegang tubuh Saudari ■■■ (alm) agar tidak terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan penyebab Saudari ■■■ (alm) jatuh ke parit, karena posisi sepeda motor Terdakwa berada diatas jembatan;
- Bahwa kondisi penerangan kurang karena hari sudah menjelang malam dan kondisi sudah agak gelap;
- Bahwa Terdakwa sempat membangunkan Saudari ■■■ (alm) dalam kondisi tidak sadar, namun Saudari ■■■ (alm) tidak ada bereaksi;





- Bahwa setelah Saksi, Saudara Jamingin dan Saudara Suparno membantu Terdakwa menggotong tubuh Saudari ■■■ (alm), kami tidak ada curiga terhadap Terdakwa dan kami tidak melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Sdr. Abdul pagi setelah kejadian itu bahwa Saudari ■■■ (alm) telah wafat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi Jamingin alias Aceng bin Muhadap (Alm)** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan Saksi membantu Terdakwa menolong Saudari ■■■ (alm) yang terjatuh ke parit karena kecelakaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 19.30 wib di Jalan Markaban RT 002 RW 004 Kelurahan Sungai Renggas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan Saudari ■■■ (alm) dari Saudara Suparno;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah/pondok Saksi, kemudian Saudara Suparno datang memberitahu Saksi dan Saudara Parjo bahwa ada orang meminta pertolongan dan sumber suara tersebut dari parit jembatan yang berada di Jalan Markaban RT 002 RW 004 Kelurahan Sungai Renggas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Saksi bersama Saudara Suparno dan Saudara Parjo menuju ketempat tersebut dan kami melihat Terdakwa duduk di parit sedangkan Saudari ■■■ (alm) terbaring/terlentang di atas pangkuan Terdakwa dengan tanpa sadar diri;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saudara Suparno dan Saudara Parjo memeriksa kearah jembatan melihat Terdakwa duduk di parit dan Saudari ■■■ (alm) terbaring/terlentang di atas pangkuan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi saat itu sudah menjelang malam, sehingga pandangan Saksi kurang jelas dan saat itu air di parit dangkal seukuran betis orang dewasa;
- Bahwa Saksi melihat Saudari ■■■ (alm) tidak sadarkan diri dan Saksi melihat ada luka lebam di bagian bibir;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 19.30 Wib Saksi sedang berada di rumah/pondok Saksi sedang memasak gula,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saudara Suparno datang memberitahu Saksi dan Saudara Parjo bahwa ada orang meminta pertolongan yang berasal dari parit jembatan yang berada di Jalan Markaban RT 002 RW 004 Kelurahan Sungai Renggas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Kemudian Saksi bersama Saudara Suparno dan Saudara Parjo turun ke parit dekat jembatan melihat Terdakwa dan Saudari ■■■ (alm), kondisi parit genangan air sebatas lutut. Saksi bersama Saudara Parjo dan Saudara Suparno membantu melakukan evakuasi terhadap Saudari ■■■ (alm) naik ke atas jembatan, setelah naik ke atas Saksi baringkan Saudari ■■■ (alm) di tepi jalan kondisi Saudari ■■■ (alm) tidak sadarkan diri dengan terdapat luka lebam biru di bagian bibirnya. Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA XEON warna hitam putih dengan nopol KB 3653 MD yang saat itu dalam keadaan tumbang sebelah kiri, kemudian Saksi mengangkat menaiki Saudari ■■■ (alm) keatas motor dengan posisi Saudari ■■■ (alm) di tengah, Saudara Suparno di belakang sambil memegang Saudari ■■■ (alm) sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke rumah orang tua Saudari ■■■ (alm). Tiba dirumah Saudari ■■■ (alm) setelah membantu Terdakwa dan Saudari ■■■ (alm), Saudara Suparno pulang ke rumah. Pada hari Kamis tanggal 27 hari 2023 pukul 05.30 Wib Saksi di datangi oleh Saudara Abdul yang merupakan adik Saudari Saudari ■■■ (alm) memberitahu bahwa Saudari ■■■ (alm) telah meninggal dunia;

- Bahwa peran Saksi membantu mengangkat tubuh Saudari ■■■ (alm) pada bagian tangan Saudari ■■■ (alm) dari parit menuju ke atas jembatan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat pada wajah Saudari ■■■ (alm) luka lebam biru di bagian bibirnya, sedangkan badan yang lainnya tidak Saksi perhatikan karena suasana agak gelap karena menjelang malam dan tubuh Saudari ■■■ (alm) basah;
- Bahwa Saksi tidak melihat selain luka diwajah Saudari ■■■ (alm);
- Bahwa Saksi bekerja di pondok pembuatan gula dekat jembatan;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya tentang hal tersebut kepada Terdakwa, karena kami panik;
- Bahwa yang ikut serta mengantar Saudari ■■■ (alm) kerumahnya adalah Terdakwa dan Saudara Suparno dan Saudara Suparno yang bersedia mengantar Saudari ■■■ (alm) bersama Terdakwa kerumahnya;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor ■■■/Pid.Sus/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 (empat) orang yang membantu mengevakuasi Saudari ■■■ (alm) dari parit jembatan, Saksi, Saudara Parjo, Saudara Suparno dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar Terdakwa meminta tolong, Saksi pun turun keparit ikut menolong Terdakwa menggotong tubuh Saudari ■■■ (alm);
- Bahwa Saksi hanya melihat wajah dari Saudari ■■■ (alm) sedangkan anggota tubuh yang lain Saksi tidak perhatikan;
- Bahwa saat itu Saksi dengan Saudara Parjo bersama Saudara Suparno sedang bekerja memasak gula di pondok Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan penyebab Saudari ■■■ (alm) jatuh ke parit, karena posisi sepeda motor Terdakwa berada diatas jembatan;
- Bahwa kondisi penerangan kurang karena hari sudah menjelang malam dan kondisi sudah agak gelap;
- Bahwa Terdakwa sempat membangunkan Saudari ■■■ (alm) dalam kondisi tidak sadar, namun Saudari ■■■ (alm) tidak ada bereaksi;
- Bahwa setelah Saksi, Saudara Psrjo dan Saudara Suparno membantu Terdakwa menggotong tubuh Saudari ■■■ (alm), kami tidak ada curiga terhadap Terdakwa dan kami tidak melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi terkadang tinggal di pondok tersebut untuk membuat gula, Saksi sering melihat Terdakwa dan Saudari ■■■ (alm) melintas jalan menuju kebun mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui pagi setelah sehari Saksi membantu Terdakwa menggotong Saudari ■■■ (alm) meninggal dunia dari Saudara Abdul;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi Muhammad Abdul Aziz Amrullah** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saudari ■■■ (alm) hingga meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Pukul 19.30 wib di jembatan yang berada di Jalan Sungai Berembang Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor ■■■/Pid.Sus/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudari ■■■ (alm) adalah kakak kandung Saksi yang pertama dari 4 (empat) bersaudara sedangkan Terdakwa merupakan abang ipar Saksi dan suami dari Saudari ■■■ (alm);
- Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa membawa Saudari ■■■ (alm) dalam keadaan tidak sadar kerumah orang tua Saksi yang beralamat di Jalan Markaban RT 002 RW 004 Kelurahan Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa berboncengan bertiga, yaitu Terdakwa, Saudari ■■■ (alm) dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa yang berada dirumah saat itu Saksi dan Ayah kandung Saksi yang bernama Saudara Arifin serta ibu Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Saudari ■■■ (alm) digonceng oleh Terdakwa dengan kondisi tidak sadarkan diri, Ayah Saksi bertanya kepada Terdakwa ada apa dengan Saudari ■■■ (alm), Terdakwa menjelaskan bahwa Saudari ■■■ (alm) jatuh keparit karena hari mulai gelap dan sepeda motor menabrak trotoar Terdakwa menolong Saudari ■■■ (alm) yang tidak sadarkan diri lalu membawa dengan menggunakan sepeda motor dibantu dengan orang yang berada didekat jembatan untuk dibawa pulang. Tiba dirumah kondisi Saudari ■■■ (alm) belum sadar, Terdakwa bilang mau membawa Saudari ■■■ (alm) ke Puskesmas dan kami pun membawa Saudari ■■■ (alm) ke Puskesmas Sungai Rengas;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal bernama Saudara Suparno;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Suparno membawa Saudari ■■■ (alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih dengan plat KB 3635 MD, peran Terdakwa mengendarai sepeda motor dan Korban Saudari ■■■ (alm) dibonceng dibelakang Terdakwa, sedangkan peran Saudara Suparno duduk dibelakang Saudari ■■■ (alm) agar Saudari ■■■ (alm) tidak terjatuh;
- Bahwa Saksi melihat luka yang terlihat pertama luka pada bagian bibir hingga menyebabkan mulut Korban Saudari ■■■ (alm) kembang, sedangkan kedua luka yang dialami pada bagian alis mata sebelah kanan mengalami luka;
- Bahwa kronologi kejadian hingga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saudari ■■■ (alm) yakni berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Pukul 19.30 wib Saksi bersama Ayah Saksi yang bernama Saudara

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor ■■■/Pid.Sus/2023/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arifin sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Sungai Berembang Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Terdakwa bersama 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal membawa Saudari ■■■ (alm) yang dalam keadaan tidak sadarkan diri kerumah Saksi, Ayah Saksi mencoba menyadarkan Saudari ■■■ (alm) dengan memberikan napas buatan. Tetapi Korban Saudari ■■■ (alm) belum sadar kemudian Saksi melihat di tubuh Saudari ■■■ (alm) bagian luka yang terlihat pertama luka pada bagian bibir hingga menyebabkan mulut Saudari ■■■ (alm) kembang, sedangkan kedua luka yang dialami pada bagian alis mata sebelah kanan mengalami luka. Saat Saksi menyentuh tubuh Korban Saudari ■■■ (alm) tubuhnya sudah dingin dengan kondisi pakaian Saudari ■■■ (alm) basah. Selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada ayah Saksi untuk membawa Saudari ■■■ (alm) ke Puskesmas Sungai Rengas, Terdakwa berboncengan dengan Saudari ■■■ (alm) dan Saksi tiba di Puskesmas karena sudah sore tidak dapat melayani dan dianjurkan ke untuk kerumah sakit kota. Saudari ■■■ (alm) kami bawa dengan sepeda motor ke Rumah Sakit Kota, saat akan berangkat Terdakwa meminta tolong temannya yang mempunyai pick up untuk mengantar Saudari ■■■ (alm), tiba di Rumah Sakit Kota Saudari ■■■ (alm) mendapatkan pertolongan pertama, kemudian Dokter menjelaskan bahwa Saudari ■■■ (alm) telah meninggal dunia dan menyarankan untuk dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mengetahui penyebab kematian Saudari ■■■ (alm). Ayah Saksi menyetujui agar Saudari ■■■ (alm) dibawa Ke Rumah Sakit Bhayangkara, Saksi bersama Terdakwa, Ayah Saksi dan Saudari ■■■ Mahmuda meminta ambulance Rumah Sakit Kota untuk membawa Saudari ■■■ (alm) ke Rumah Sakit Bhayangkara. Tiba di Rumah Sakit Bhayangkara Saudari ■■■ (alm) diperiksa, atas permintaan Ayah Saksi kepada pihak kepolisian dilakukan Visum dan otopsi, Ayah Saksi bersama Saudari ■■■ Mahmuda melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian, kemudian Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa dan Saudari ■■■ (alm) bertengkar, yang Saksi ketahui bahwa Pukul 15.00 wib Terdakwa bersama Saudari ■■■ (alm) pergi keluar rumah tetapi Saksi tidak tahu tujuan dan Pukul 19.30 wib Terdakwa membawa Saudari ■■■ (alm) kerumah dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa jarak antara kebun milik saksi bekerja dengan rumah korban sekitar 500 (lima ratus) meter antara dengan rumah Saudari ■■■ (alm) dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan kebun, sedangkan jarak rumah Saksi dengan Saudari ■■■ (alm) berdampingan sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan karena cemburu dan menuduh Saudari ■■■ (alm) telah selingkuh dengan pria lain;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada Saudari ■■■ (alm) selingkuh dengan pria lain;

- Bahwa selama ini Saksi jarang berbicara dengan Terdakwa, jadi Saksi anggap semua biasa-biasa saja;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kematian Saudari ■■■ (alm), yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saudari ■■■ (alm) hingga meninggal dunia;

- Bahwa Saksi ada datang ke tempat Saudari ■■■ (alm) terjatuh keparit dan Saksi melihat rumput yang sudah terbaring, ukuran parit di saat air surut/dangkal ukuran dengkul orang dewasa;

- Bahwa Saksi tidak melihat ada bekas atau berak darah dipunggung Saudari ■■■ (alm);

- Bahwa setahu Saksi mereka berumah tangga sudah 17 (tujuh belas) tahun tidak pernah bertengkar atau rebut;

- Bahwa mereka menikah tahun 2006;

- Bahwa dari pernikahan mereka mempunyai 4 (empat) orang anak kandung;

- Bahwa yang pertama Saksi mengetahui dari Anak Terdakwa dan Saudari ■■■ (alm) bernama Anak Riski yang berumur (14) tahun bahwa orang tua mereka ada bertengkar sebelum pergi dari rumah setelah sholat azhar menuju ke kebun milik ayah Saksi dan yang kedua Anak Riski menceritakan bahwa pernah melihat besi panjang dibawah kasur orang tuanya;

- Bahwa saudari ■■■ (alm) dimakamkan tanggal 27 Juli 2023;

- Bahwa setelah selesai visum dan otopsi jenazah Saudari ■■■ (alm) dibawa pulang ke rumah orang tua Saksi untuk dimandikan, dikafankan dan disholatkan kemudian dimakamkan;

- Bahwa selama ini Saudari ■■■ (alm) tidak mempunyai riwayat penyakit;

- Bahwa sikap Terdakwa mengetahui bahwa Saudari ■■■ (alm) meninggal dunia menangis dan sikapnya biasa saja;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saudari ■■■ (alm) adalah petani/pekebun sayur dikebun milik ayah Saksi, yang merupakan tulang punggung keluarganya, sedangkan Terdakwa bekerja membuat batako dan berkebun;
- Bahwa ayah Saksi yang meminta untuk dilakukan pemeriksaan visum dan otopsi, karena Ayah Saksi curiga dengan kematian Saudari ■■■ (alm), sedangkan Terdakwa meminta agar Saudari ■■■ (alm) dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa hasil visum seingat Saksi selain luka diwajah Saudari ■■■ (alm) ada 9 (Sembilan) luka tusuk di punggung Saudari ■■■ (alm);
- Bahwa selama ini Terdakwa bersikap baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa dan Saudari ■■■ (alm) awalnya berpacaran dan saling suka lalu menikah, selama 14 (empat belas) tahun mereka mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saat Saksi membawa Saudari ■■■ (alm) ke puskesmas dan ke Rumah Sakit Kota tubuh Saudari ■■■ (alm) masih lemas atau tidak kaku;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada luka ditubuh Saudari ■■■ (alm), Saksi hanya melihat luka pada bagian pelipis Saudari ■■■ (alm) seperti kena pukulan;
- Bahwa dari penjelasan dokter di Rumah Sakit Kota tidak ada alat yang lengkap untuk mengetahui penyebab kematian Saudari ■■■ (alm), sehingga dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa Saksi ikut mengantar Saudari ■■■ (alm) ke puskesmas dengan menggunakan sepeda motor berboceng dengan Saudari ■■■ (alm) dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa setahu Saksi masih lengkap dan pakaian Saudari ■■■ (alm) telah diambil pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan Terdakwa menerangkan bahwa penyebab kematian Saudari ■■■ (alm) meninggal karena terjatuh keparit saat melintas jembatan Saudari ■■■ (alm) memberontak lalu sepeda motor menabrak trotoar jembatan sehingga Saudari ■■■ (alm) terjatuh keparit dan saksi tetap pada keterangannya. kemudian Saksi tersebut menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli **dr. Natalia Widjaya, Sp.FM.** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor ■■■/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan Ahli membantu melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum dan Visum Et Repertum Korban Mati (Autopsi) atas nama Saudari [REDACTED] (alm);
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Ahli berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum dan Visum Et Repertum (Autopsi) pada tanggal 27 Juli 2023 pukul 02.40 wib di Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak;
- Bahwa Ahli menunjukkan surat izin praktik Dokter spesialis di Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor 503/0048/SIPDS/123160002/DPMPSTSP/2023 dan Sertifikat Kompetensi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal Nomor 063.22.01.092022. serta surat tanda registrasi Dokter nomor 7321607422040450;
- Bahwa Ahli bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak sebagai Dokter spesialis Forensik dan Medikolegal;
- Bahwa yang dimaksud dengan autopsi atau bedah mayat forensik adalah tindakan medis pemeriksaan luar dalam (bedah) dan juga arahan untuk pemeriksaan penunjang seperti radiologi, histopatologi, serologi, toksikologi. yang dilakukan oleh dokter spesialis forensik terhadap jenazah atau potongan tubuh manusia atas permintaan resmi dari penyidik untuk mencari tahu waktu penyebab dan cara terjadinya kematian guna membantu memperjelaskan penyidik suatu perkara;
- Bahwa tujuan autopsi pada mayat adalah melakukan pemeriksaan luar dan dalam bedah mayat bahkan pengajuan pemeriksaan penunjang lainnya (pemeriksaan radiologi, histopatologi, serologi, toksikologi) pada jenazah atau potongan tubuh untuk mencari tahu waktu, penyebab dan cara terjadinya kematian guna membantu penyidikan suatu perkara. Hasil autopsi tersebut kemudian akan disalin dalam laporan Visum Et Repertum (VER) untuk dijadikan barang bukti (surat) yang sah di Pengadilan;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan atas permintaan penyidik Nomor VER/123/VII/2023/SPKT yang ditandatangani oleh Suparto Inpektur Polisi Dua NRP. 66030053 Jabatan Kapolres Kubu Raya KA SPKT C;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum dan Visum Et Repertum (Autopsi) terhadap jenazah Saudari [REDACTED] (alm) terdapat tanda tanda kekerasan yang dialami oleh Saudari [REDACTED] (alam) sebelum dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekerasan yang dialami Saudari [REDACTED] (alm) pada pemeriksaan luar yang ditemukan 4 (empat) luka robek, 9 (sembilan) luka tusuk, 9 (Sembilan) luka lecet, dan 8 (delapan) memar. Luka robek pada mata kanan, bibir atas, dan jempol kaki kiri. Luka tusuk terdapat pada bagian punggung. Luka lecet terdapat pada telinga kanan, leher depan sebelah kiri, jari jempol dan jari kedua di kaki kiri. Luka memar terdapat di mata kanan, hidung, bibir atas, dagu, punggung tangan kanan, dan lengan kanan bawah;
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dan Visum Et Repertum (Autopsi) bahwa Saudari [REDACTED] (alm) meninggal dunia 15 (lima belas) jam sekitar pukul 19.00 wib sampai Pukul 20.00 wib sebelum dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum dan Visum Et Repertum (Autopsi);
- Bahwa kondisi tubuh Saudari [REDACTED] (alm) seperti papan dan sudah tidak menggunakan pakaian, saat diangkat leher Saudari [REDACTED] (alm) ikut terangkat/tergantung;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan autopsi menyimpulkan "Tulang leher bagian atas teraba adanya pergeseran. Bergesernya tulang leher dari posisinya menyebabkan terputusnya hubungan saraf dan otak yang langsung menyebabkan kematian. Saluran pernafasan bersih, tidak ditemukan kotoran. Menandakan jenazah Saudari [REDACTED] (alm) telah meninggal sebelum masuk ke dalam air. Pada bagian belakang tulang trakea ditemukan resapan perdarahan. Menandakan adanya trauma tumpul yang menekan saluran pernafasan sebelum kematian. Pada bagian tengah punggung sebelah atas ditemukan perdarahan dan sisa bekuan darah dibawah otot. Menandakan adanya trauma tumpul dari luar sesaat sebelum kematian. Penyebab kematian pada jenazah Saudari [REDACTED] (alm) terjadi akibat kematian otak akibat disikasi tulang leher bagian atas akibat terputusnya aliran saraf dengan otak akibat trauma tumpul dari luar yang diperberat dengan multipel trauma pada kepala dan seluruh tubuh;
- Bahwa setahu Ahli dengan kondisi Saudari [REDACTED] (alm) perlu di butuhkan tenaga yang sangat besar dari luar sehingga bisa menyebabkan bergesernya tulang leher yang menyebabkan terputusnya hubungan saraf dan otak yang langsung menyebabkan kematian;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan memiting atau mendekap leher korban dari belakang dengan sekuat tenaga;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mpw



- Bahwa saat itu Ahli melihat pada pakaian Saudari ■■■ (alm) basah, lembab, terdapat bekas darah, pakaian ada yang berlubang, dipakaian ada rumput;
- Bahwa yang fatal dialami Saudari ■■■ (alm) adalah kematian otak akibat dislokasi tulang leher bagian atas akibat terputusnya aliran saraf dengan otak akibat trauma tumpul dari luar yang diperberat dengan multipel trauma pada kepala dan seluruh tubuh;
- Bahwa luka tusuk yang dialami tubuh Saudari ■■■ (alm) dengan kedalaman sekitar 1 (satu) cm diatas kulit akibat benada tajam bermata 1 (satu);
- Bahwa dari kondisi tubuh Saudari ■■■ (alm) mengalami kekerasan tidak terjatuh di air dan pemeriksaan Saluran pernafasan bersih, tidak ditemukan kotoran;
- Bahwa setahu Ahli luka tusuk tersebut tidak menyebabkan kematian karena tidak mengenai paru-paru Saudari ■■■ (alm) sehingga Saudari ■■■ bisa diselamatkan;
- Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum dan Autopsi pihak keluarga yang membawa jenazah Saudari ■■■ (alm) untuk dimandikan serta dimakamkan pada tanggal 27 Juli 2023;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan waktu kematian terjadi sebelum Saudari ■■■ (alm) masuk ke air, karena pada pemeriksaan pernafasan (laring dan trakea) ditemukan resapan darah. Saluran pernafasan bagian dalam saat dibuka tampak bersih, tidak terdapat kotoran, pasir, daun, atau benda asing lainnya;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum dan Visum Et Repertum Korban Mati (Autopsi) terhadap Saudari ■■■ (alm) untuk mengetahui waktu jenazah meninggal dunia dan waktu meninggal dunia;
- Bahwa Ahli melaksanakan pemeriksaan Visum Et Repertum dan Visum Et Repertum Korban Mati (Autopsi) berdasarkan permintaan dari Penyidik, karena penyidik mencurigai kematian terhadap korban tidak wajar;
- Bahwa dari kondisi tubuh Saudari ■■■ (alm) sempat masuk kedalam air yang dangkal setelah mengalami kekerasan;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor VER/434/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 dan Visum Et Repertum Korban Mati (Autopsi) Nomor VER/435/VII/2023/Rs. Bhy tanggal 27 Juli 2023 atas nama ■■■ ■■■ yang mengalami kekerasan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai standar bahwa untuk melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum harus berdasarkan surat permintaan dan pihak Rumah Sakit akan membuat Surat tugas Ahli untuk melaksanakan tugas;
- Bahwa Saudari ■■■ (alm) mengalami luka tusuk sebanyak 9 (Sembilan) luka tusuk dengan kedalaman setiap 1 (satu) mata tusuk sekitar 2 (dua) cm;
- Bahwa saat Ahli memeriksa luka yang dialami akibat ditusuk pada tubuh Saudari ■■■ (alm) tidak terdapat serpihan yang tertinggal didalam luka;
- Bahwa pakaian yang dikenakan Saudari ■■■ (alm) terdapat bolong dan bekas darah;
- Bahwa sesuai prosedur pihak keluarga tidak boleh ikut diruangan saat dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum, yang diperbolehkan ikut serta adalah pihak ketiga yang tidak ada kompetensi dalam perkara;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Korban Mati (Autopsi) dengan Nomor VER/435/VII/2023/Rs. Bhy tanggal 27 Juli 2023, dokter pemeriksa Dr. Natalia Wijaya, Sp.FM di dokter spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara yang pada Hasil Pemeriksaannya dengan kesimpulan sebagai berikut: dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas Saudari ■■■ (alm) tersebut maka Saya simpulkan bahwa Saudari ■■■ (alm) tersebut adalah seorang perempuan umur 35 (tiga puluh lima) tahun. Pada pemeriksaan Korban tersebut dijumpai pada pemeriksaan luar pada korban/jenazah Ditemukan delapan titik resapan pada tulang tengkorak yang sesuai dengan resapan darah pada bagian bawah kulit kepala yang sesuai dengan tanda akibat trauma tumpul dari luar yang terjadi sebelum kematian. Tulang leher bagian atas teraba adanya pergeseran. Bergesernya tulang leher dari posisinya menyebabkan terputusnya hubungan saraf dan otak yang langsung menyebabkan kematian. Saluran pernafasan bersih, tidak ditemukan kotoran. Menandakan jenazah telah meninggal sebelum masuk ke dalam air. Pada bagian belakang tulang trakea ditemukan resapan perdarahan. Menandakan adanya trauma tumpul yang menekan saluran pernafasan sebelum kematian. Pada bagian tengah punggung sebelah atas ditemukan perdarahan dan sisa bekuan darah dibawah otot. Menandakan adanya trauma tumpul dari luar sesaat sebelum kematian. Penyebab

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor ■■■/Pid.Sus/2023/PN Mpw



kematian pada jenazah terjadi akibat kematian otak akibat dislokasi tulang leher bagian atas akibat terputusnya aliran saraf dengan otak akibat trauma tumpul dari luar yang diperberat dengan multipel trauma pada kepala dan seluruh tubuh;

- Fotokopi Buku Nikah Nomor 345/15/VI/2007 tanggal 14 Mei 2007 antara Muhammad Sujoni dan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya; Terhadap bukti surat yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saudari [REDACTED] (alm) hingga menyebabkan kematian;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saudari [REDACTED] (alm) pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 18.30 wib di Samping pondok kebun Terdakwa yang beralamat Jalan Markaban RT 002 RW 004 Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa dan Saudari [REDACTED] (alm) adalah suami istri;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saudari [REDACTED] (alm) pada bulan April tahun 2007 awalnya kami pacarana lalu menikah;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan Saudari [REDACTED] (alm) dikaruniai 4 (empat) anak, yaitu anak pertama bernama Muhammad Rizki Ramadani, anak kedua bernama Muhammad Haikal Fahriansyah, anak ketiga bernama Alfatih Firdaus Siam dan anak keempat bernama Vivi Aulia;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap Saudari [REDACTED] (alm);
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa cemburu karena Saudari [REDACTED] (alm) telah berselingkuh dengan pria lain dan Saudari [REDACTED] (alm) mengatakan bahwa anak kami bukan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa kronologi hingga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saudari [REDACTED] (alm) yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 17.30 wib setelah waktu sholat Azhar Terdakwa bertengkar dengan Saudari



■ (alm) karena Terdakwa cemburu Saudari ■ (alm) ada pria lain, kemudian Terdakwa membawa Saudari ■ (alm) agar pertengkaran kami tidak didenagr anak-anak Terdakwa bersama Saudari ■ (alm) berangkat menuju kebun sayur kami yang beralamat di Jalan Markaban Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat yang berjarak kurang lebih 1 (satu) km dari rumah tempat tinggal kami dengan menggunakan 1 (satu) unit motor YAMAHA XEON warna hitam putih dengan nopol KB 3653 MD. Tiba dikebun Terdakwa bersama Saudari ■ (alm) masuk kedalam pondok yang ada dikebun Terdakwa ada bertanya dengan mengatakan "SIAPA NAMA SELINGKUHAN KAMU DEK" dan Saudari ■ (alm) menjawab dengan mengatakan "GAK ADA, ANAK KE EMPAT-EMPATNYA BUKAN ANAK KAMU, KAMU HANYA UNTUK STATUS BAPAKNYA JAK" dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan "KALAU GAK CINTA BILANG GAK CINTA, JANGAN BUAT TERSANGKA BEGINI BALIKAN KEMALUAN TERSANGKA SEPERTI SEMULA" dan Saudari ■ (alm) menjawab dengan mengatakan "TIDAK MAU" mendengar dari jawaban tersebut Terdakwa langsung emosi dan menampar Saudari ■ (alm) dengan menggunakan tangan kanan kewajah bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu dia mengatakan "INILAH ALASAN TERDAKWA UNTUK MENCERAIKAN KAU DAN AKAN MELAPORKAN KE POLISI" selanjutnya Saudari ■ (alm) mau pergi namun Terdakwa tahan dan Saudari ■ (alm) melakukan perlawanan lalu mengambil 1 (satu) buah gunting bergagang plastik warna hitam yang sebelumnya sudah ada dipondok tersebut dipergunakan panen motong kacang mekar. Setelah itu Saudari ■ (alm) keluar dan turun dari pondok dan Terdakwa mengejanya kurang lebih berjarak 2 meter dari pondok Terdakwa memeluk Saudari ■ (alm) dari belakang untuk merampas 1 (satu) buah gunting dari tangannya, setelah berhasil merampas 1 (satu) buah gunting Terdakwa memegang dengan menggengam 1 (satu) buah gunting menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menusuk 1 (satu) buah gunting tersebut kebadan bagian belakang diatas pinggang Saudari ■ (alm) secara berulang kali kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali lalu Saudari ■ (alm) berlari kurang lebih 30 Meter Terdakwa pun berhasil mengejanya dan memiting menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi badan sama-sama berdiri dibagian leher dari belakang sekuat tenaga sehingga Terdakwa dan Saudari ■ (alm) terjatuh ketanah namun tangan Terdakwa masih diposisi yang sama dalam keadaan memiting leher Saudari ■ (alm)



yang pada saat itu masih melakukan perlawanan sehingga berguling-guling diatas tanah selama kurang lebih 5 menit, kemudian Saudari ■■■ (alm) pingsan dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya Terdakwa membawa Saudari ■■■ (alm) dengan cara dipanggul menggunakan sebelah bahu sebelah kanan dengan posisi badan Saudari ■■■ (alm) pinggang berada di pundak, posisi kepalanya dibelakang punggung Terdakwa dan kedua kaki dibagian depan badan Terdakwa, pada saat Terdakwa mau menyeberang di sebuah jembatan lantai kayu Terdakwa terjatuh terpeleset bersama Saudari ■■■ (alm) di karenakan lantai kayu licin hingga Terdakwa bersama Saudari ■■■ (alm) jatuh ke parit jembatan. selanjutnya Terdakwa membawa Saudari ■■■ (alm) dengan cara dipanggul menggunakan sebelah bahu sebelah kanan dengan posisi badan Saudari ■■■ (alm) pinggang berada di pundak, posisi kepalanya dibelakang punggung Terdakwa dan kedua kaki dibagian depan badan Terdakwa mengambil jalan pintas di jembatan di sebelah kanan arah selatan dengan jarak kurang lebih 20 (dua Puluh) meter dikarenakan jembatan yang akan Terdakwa lewati tidak bisa di lewati di karenakan lantai jembatan licin, di perjalanan menuju jembatan pintas selanjutnya Terdakwa terjatuh bersama Saudari ■■■ (alm) dikarenakan jalan licin dan beban kaki Terdakwa tidak kuat saat membawa Saudari ■■■ (alm) dengan cara di panggul, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa membawa Saudari ■■■ (alm) dalam keadaan tidak sadarkan diri hingga Terdakwa melewati jembatan menuju kendaraan milik Terdakwa dengan cara, mengangkat/menaiki Saudari ■■■ (alm) di atas motor sedangkan Terdakwa mengendarai motor sambil kedua Saudari ■■■ (alm) memeluk di bagian pinggul dan Terdakwa pegang kedua tangannya agar tidak jatuh ketika Terdakwa mau membawa Saudari ■■■ (alm) pulang ke rumah, di perjalanan sebelum menuju rumah Terdakwa ada sebuah jembatan di pertengahan jembatan Terdakwa dengan sengaja Terdakwa menjatukan diri Terdakwa bersama Saudari ■■■ (alm) ke sebuah parit pinggir kanan jembatan agar tidak di ketahui oleh orang lain atas perbutan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saudari ■■■ (alm) hingga pingsan lemas tidak sadarkan diri, pada saat Terdakwa menjatukan diri Terdakwa bersama Saudari ■■■ (alm) dengan posisi Saudari ■■■ (alm) terbaring di parit, kemudian Terdakwa langsung memegang kepala dan Terdakwa membaring di atas paha sebelah kanan Terdakwa dengan posisi Terdakwa berdiri kaki kanan memijak rumput tinggi di dalam air untuk menahan beban Saudari ■■■ (alm) dengan genangan air sebatas pinggang, selanjutnya Terdakwa



berteriak meminta tolong kepada orang sekitar seolah-olah Terdakwa jatuh sendiri dan tidak di ketahui oleh orang atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saudari ■■■ (alm) sebelumnya, 5 (lima) menit kemudian ada salah satu warga mendengar dan melihat Terdakwa dan Saudari ■■■ (alm), pada saat sudah terjatuh didalam parit yang ada terdapat air setinggi kurang lebih sepinggang Terdakwa kemudian Terdakwa agak ketepi lalu memangku Saudari ■■■ (alm) diatas paha dengan kedua tangan Terdakwa merangkulnya serta meminta bantuan dengan mengatakan "TOLONG TOLONG TOLONG" kurang lebih 10 menit kemudian ada datang seorang laki-laki namun tidak langsung membantu Terdakwa seorang laki-laki tersebut pergi kembali setelah 5 menit datang orang tersebut bersama 3 (Tiga) orang temanya salah satu yang kenal bernama ACENG membantu dan melakukan evakuasi terhadap Saudari ■■■ (alm) hingga sampai naik ke atas jembatan, kemudian Terdakwa mengambil kendaraan roda dua milik Terdakwa dengan posisi jatuh sebelah kiri, selanjutnya Saudara ACENG dan 3 (tiga) orang lain yang tidak Terdakwa kenal menuju tempat penyimpanan sepeda motor sebelumnya setelah sampai dikendaraan Terdakwa dudukan Saudari ■■■ (alm) diatas kendaraan diposisi dibelakang Terdakwa dan Terdakwa menggoncengnya dengan cara kedua tangan Saudari ■■■ (alm) memeluk badan Terdakwa dari belakang dan kedua tangannya Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan Terdakwa memegang stang motor setelah berjalan dengan menggunakan kendaraan kurang lebih sejauh 500 meter sesampainya dijembatan beton Terdakwa sengaja menjatuhkan diri dari kendaraan bersama-sama Saudari ■■■ (alm) keparit bawah jembatan beton setinggi kurang lebih 3-4 meter pada saat sudah terjatuh didalam parit yang ada terdapat air setinggi kurang lebih sepinggang Terdakwa kemudian Terdakwa agak ketepi lalu memangku Saudari ■■■ (alm) diatas paha dengan kedua tangan Terdakwa merangkulnya serta meminta bantuan dengan mengatakan "TOLONG TOLONG TOLONG" kurang lebih 10 menit kemudian ada datang seorang laki-laki namun tidak langsung membantu Terdakwa seorang laki-laki tersebut pergi kembali setelah 5 menit kemudian datang lagi seorang laki-laki tersebut bersama-sama 2 orang laki-laki lainnya pada saat itu langsung terjun masuk kedalam parit untuk membantu Terdakwa mengangkat dari parit ketepi jalan selanjutnya Terdakwa menuju ke kendaraan yang Terdakwa gunakan sebelum yang posisinya sedang tumbang dijembatan beton tersebut Terdakwa meminta bantu dari salah satu laki-laki yang menolong





Terdakwa tersebut untuk bersama-sama Terdakwa membawa Saudari ■■■ (alm) kerumah dengan cara Terdakwa mengendarai kendaraan Saudari ■■■ (alm) dinaikkan ketas motor didudukan di belakang Terdakwa dan seorang laki-laki tersebut duduk dibelakang Saudari ■■■ (alm) untuk menahan dan memegang Saudari ■■■ (alm) supaya tidak terjatuh dan bisa duduk diatas kendaraan menggunakan kendaraan tersebut bergoncengan tiga menuju rumah yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat tersebut, sesampainya dirumah ada orangtua dari Saudari ■■■ (alm) yaitu Saudara ARIFIN dan Saudara Aziz dan Saudari ■■■ (alm) dibaringkan diruang tamu selama kurang lebih 5 menit, lalu Terdakwa bersama-sama Saudara AZIZ membawa Saudari ■■■ (alm) ke Pukesmas Sungai Berembang karena dokternya tidak ada kami disarankan untuk membawa langsung ke Rumah Sakit Kota Pontianak, pada saat tiba dirumah sakit dan dilakukan pemeriksaan Saudari ■■■ (alm) dinyatakan telah meninggal dunia setelah itu atas kemauan dari orangtua Saudari ■■■ (alm) jenazah tersebut dibawa kerumah sakit bhayangkara;

- Bahwa yang menjadi penyebab kematian Saudari ■■■ (alm) karena saat melintas di jembatan beton Terdakwa sengaja menjatuhkan diri dari kendaraan bersama-sama Saudari ■■■ (alm) keparit bawah jembatan beton setinggi kurang lebih 3-4 meter pada saat sudah terjatuh didalam parit yang ada terdapat air setinggi kurang lebih sepinggang, sehingga menyebabkan Saudari ■■■ (alm) meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal orang yang membantu Terdakwa yang bernama Saudara Jamingin, Saudara Suparno dan Saudara Parjo;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yakni membuat batako dan berkebun;
- Bahwa anak Terdakwa tinggal di rumah bersama Saudara Arifin;
- Bahwa Terdakwa cemburu dan emosi karena Saudari ■■■ (alm) telah selingkuh dengan pria lain;
- Bahwa Saudari ■■■ (alm) ada melakukan perlawanan sehingga Terdakwa merampas gunting dan bermaksud memiting leher Saudari ■■■ (alm) agar tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ingin mengingat-ingat lagi perbuatan Terdakwa terhadap Saudari ■■■ (alm) dan Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saudari ■■■ (alm) karena Terdakwa khilaf dan emosi saat itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA XEON warna hitam putih dengan nopol KB 3653 MD yang dipergunakan membawa Saudari [REDACTED] (alm) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saudari [REDACTED] (alm) hingga menyebabkan kematian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Saudari [REDACTED] (alm) selingkuh dengan pria lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) helai baju bermotif hello kitty;
- 1 (satu) helai bra berwarna ungu;
- 1 (satu) helai celana Panjang berwarna abu- abu;
- 1 (satu) helai cardigan berwarna merah;
- 1 (satu) helai kerudung berwarna putih;
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Helai Rompi Berwarna Abu- Abu;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon GT 125 Dengan Plat Nomor KB 3653 MD Warna Putih Hitam;
- 1 (satu) rangkap fotocopy buku nikah atas nama Muhammad Sujoni dan [REDACTED];

Terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdri. [REDACTED] ialah pasangan suami istri yang telah menikah berdasarkan Buku Nikah Nomor 345/15/VI/2007 tanggal 14 Mei 2007 antara Muhammad Sujoni dan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Sdri. [REDACTED] telah meninggal dunia berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor VER/435/VII/2023/Rs. Bhy tanggal 27 Juli 2023, dokter pemeriksa Dr. Natalia Wijaya, Sp.FM di dokter spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara yang pada Hasil Pemeriksaannya dengan kesimpulan sebagai berikut: dari fakta-fakta yang ditemukan dari

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mpw



pemeriksaan atas Saudari [REDACTED] (alm) tersebut maka Saya simpulkan bahwa Saudari [REDACTED] (alm) tersebut adalah seorang perempuan umur 35 (tiga puluh lima) tahun. Pada pemeriksaan Korban tersebut dijumpai pada pemeriksaan luar pada korban/jenazah Ditemukan delapan titik resapan pada tulang tengkorak yang sesuai dengan resapan darah pada bagian bawah kulit kepala yang sesuai dengan tanda akibat trauma tumpul dari luar yang terjadi sebelum kematian. Tulang leher bagian atas teraba adanya pergeseran. Bergesernya tulang leher dari posisinya menyebabkan terputusnya hubungan saraf dan otak yang langsung menyebabkan kematian. Saluran pernafasan bersih, tidak ditemukan kotoran. Menandakan jenazah telah meninggal sebelum masuk ke dalam air. Pada bagian belakang tulang trakea ditemukan resapan perdarahan. Menandakan adanya trauma tumpul yang menekan saluran pernafasan sebelum kematian. Pada bagian tengah punggung sebelah atas ditemukan perdarahan dan sisa bekuan darah dibawah otot. Menandakan adanya trauma tumpul dari luar sesaat sebelum kematian. Penyebab kematian pada jenazah terjadi akibat kematian otak akibat dislokasi tulang leher bagian atas akibat terputusnya aliran saraf dengan otak akibat trauma tumpul dari luar yang diperberat dengan multipel trauma pada kepala dan seluruh tubuh;

- Bahwa penyebab kematian daripada Sdri. [REDACTED] ialah Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saudari [REDACTED] (alm) pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 18.30 wib di Samping pondok kebun Terdakwa yang beralamat Jalan Markaban RT 002 RW 004 Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa kronologi perbuatan Terdakwa tersebut yakni Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saudari [REDACTED] (alm) yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 17.30 wib setelah waktu sholat Azhar Terdakwa bertengkar dengan Saudari [REDACTED] (alm) karena Terdakwa cemburu Saudari [REDACTED] (alm) ada pria lain, kemudian Terdakwa membawa Saudari [REDACTED] (alm) agar pertengkaran kami tidak didenagr anak-anak Terdakwa bersama Saudari [REDACTED] (alm) berangkat menuju kebun sayur kami yang beralamat di Jalan Markaban Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat yang berjarak kurang lebih 1 (satu) km dari rumah tempat tinggal kami dengan menggunakan 1 (satu) unit motor YAMAHA XEON warna hitam putih dengan nopol KB 3653 MD. Tiba dikebun Terdakwa bersama Saudari [REDACTED] (alm) masuk kedalam pondok yang ada



dikebun Terdakwa ada bertanya dengan mengatakan "SIAPA NAMA SELINGKUHAN KAMU DEK" dan Saudari ■■■ (alm) menjawab dengan mengatakan "GAK ADA, ANAK KE EMPAT-EMPATNYA BUKAN ANAK KAMU, KAMU HANYA UNTUK STATUS BAPAKNYA JAK" dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan "KALAU GAK CINTA BILANG GAK CINTA, JANGAN BUAT TERSANGKA BEGINI BALIKAN KEMALUAN TERSANGKA SEPERTI SEMULA" dan Saudari ■■■ (alm) menjawab dengan mengatakan "TIDAK MAU" mendengar dari jawaban tersebut Terdakwa langsung emosi dan menampar Saudari ■■■ (alm) dengan menggunakan tangan kanan kewajah bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu dia mengatakan "INILAH ALASAN TERDAKWA UNTUK MENCERAIKAN KAU DAN AKAN MELAPORKAN KE POLISI" selanjutnya Saudari ■■■ (alm) mau pergi namun Terdakwa tahan dan Saudari ■■■ (alm) melakukan perlawanan lalu mengambil 1 (satu) buah gunting bergagang plastik warna hitam yang sebelumnya sudah ada dipondok tersebut dipergunakan panen motong kacang mekar. Setelah itu Saudari ■■■ (alm) keluar dan turun dari pondok dan Terdakwa mengejanya kurang lebih berjarak 2 meter dari pondok Terdakwa memeluk Saudari ■■■ (alm) dari belakang untuk merampas 1 (satu) buah gunting dari tangannya, setelah berhasil merampas 1 (satu) buah gunting Terdakwa memegang dengan menggenggam 1 (satu) buah gunting menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menusuk 1 (satu) buah gunting tersebut kebadan bagian belakang diatas pinggang Saudari ■■■ (alm) secara berulang kali kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali lalu Saudari ■■■ (alm) berlari kurang lebih 30 Meter Terdakwa pun berhasil mengejanya dan memiting menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi badan sama-sama berdiri dibagian leher dari belakang sekuat tenaga sehingga Terdakwa dan Saudari ■■■ (alm) terjatuh ketanah namun tangan Terdakwa masih diposisi yang sama dalam keadaan memiting leher Saudari ■■■ (alm) yang pada saat itu masih melakukan perlawanan sehingga berguling-guling diatas tanah selama kurang lebih 5 menit, kemudian Saudari ■■■ (alm) pingsan dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya Terdakwa membawa Saudari ■■■ (alm) dengan cara dipanggul menggunakan sebelah bahu sebelah kanan dengan posisi badan Saudari ■■■ (alm) pinggang berada di pundak, posisi kepalanya dibelakang punggung Terdakwa dan kedua kaki dibagian depan badan Terdakwa, pada saat Terdakwa mau menyeberang di sebuah jembatan lantai kayu Terdakwa terjatuh terpeleset bersama Saudari ■■■ (alm) di karenakan lantai kayu licin hingga Terdakwa bersama Saudari ■■■



(alm) jatuh ke parit jembatan. selanjutnya Terdakwa membawa Saudari ■■■ (alm) dengan cara dipanggul menggunakan sebelah bahu sebelah kanan dengan posisi badan Saudari ■■■ (alm) pinggang berada di pundak, posisi kepalanya dibelakang punggung Terdakwa dan kedua kaki dibagian depan badan Terdakwa mengambil jalan pintas di jembatan di sebelah kanan arah selatan dengan jarak kurang lebih 20 (dua Puluh) meter dikarenakan jembatan yang akan Terdakwa lewati tidak bisa di lewati di karenakan lantai jembatan licin, di perjalanan menuju jembatan pintas selanjutnya Terdakwa terjatuh bersama Saudari ■■■ (alm) dikarenakan jalan licin dan beban kaki Terdakwa tidak kuat saat membawa Saudari ■■■ (alm) dengan cara di panggul, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa membawa Saudari ■■■ (alm) dalam keadaan tidak sadarkan diri hingga Terdakwa melewati jembatan menuju kendaraan milik Terdakwa dengan cara, mengangkat/menaiki Saudari ■■■ (alm) di atas motor sedangkan Terdakwa mengendarai motor sambil kedua Saudari ■■■ (alm) memeluk di bagian pinggul dan Terdakwa pegang kedua tangannya agar tidak jatuh ketika Terdakwa mau membawa Saudari ■■■ (alm) pulang ke rumah, di perjalanan sebelum menuju rumah Terdakwa ada sebuah jembatan di pertengahan jembatan Terdakwa dengan sengaja Terdakwa menjatukan diri Terdakwa bersama Saudari ■■■ (alm) ke sebuah parit pinggir kanan jembatan agar tidak di ketahui oleh orang lain atas perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saudari ■■■ (alm) hingga pingsan lemas tidak sadarkan diri, pada saat Terdakwa menjatukan diri Terdakwa bersama Saudari ■■■ (alm) dengan posisi Saudari ■■■ (alm) terbaring di parit, kemudian Terdakwa langsung memegang kepala dan Terdakwa membaring di atas paha sebelah kanan Terdakwa dengan posisi Terdakwa berdiri kaki kanan memijak rumput tinggi di dalam air untuk menahan beban Saudari ■■■ (alm) dengan genangan air sebatas pinggang, selanjutnya Terdakwa berteriak meminta tolong kepada orang sekitar seolah-olah Terdakwa jatuh sendiri dan tidak di ketahui oleh orang atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saudari ■■■ (alm) sebelumnya, 5 (lima) menit kemudian ada salah satu warga mendengar dan melihat Terdakwa dan Saudari ■■■ (alm), pada saat sudah terjatuh didalam parit yang ada terdapat air setinggi kurang lebih sepinggang Terdakwa kemudian Terdakwa agak ketepi lalu memangku Saudari ■■■ (alm) diatas paha dengan kedua tangan Terdakwa merangkulnya serta meminta bantuan dengan mengatakan "TOLONG TOLONG TOLONG" kurang lebih 10 menit kemudian ada datang seorang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki namun tidak langsung membantu Terdakwa seorang laki-laki tersebut pergi kembali setelah 5 menit datang orang tersebut bersama 3 (Tiga) orang temanya salah satu yang kenal bernama ACENG membantu dan melakukan evakuasi terhadap Saudari ■■■ (alm) hingga sampai naik ke atas jembatan, kemudian Terdakwa mengambil kendaraan roda dua milik Terdakwa dengan posisi jatuh sebelah kiri, selanjutnya Saudara ACENG dan 3 (tiga) orang lain yang tidak Terdakwa kenal menuju tempat penyimpanan sepeda motor sebelumnya setelah sampai dikendaraan Terdakwa dudukan Saudari ■■■ (alm) diatas kendaraan diposisi dibelakang Terdakwa dan Terdakwa menggoncengnya dengan cara kedua tangan Saudari ■■■ (alm) memeluk badan Terdakwa dari belakang dan kedua tangannya Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan Terdakwa memegang stang motor setelah berjalan dengan menggunakan kendaraan kurang lebih sejauh 500 meter sesampainya dijembatan beton Terdakwa sengaja menjatuhkan diri dari kendaraan bersama-sama Saudari ■■■ (alm) keparit bawah jembatan beton setinggi kurang lebih 3-4 meter pada saat sudah terjatuh didalam parit yang ada terdapat air setinggi kurang lebih sepinggang Terdakwa kemudian Terdakwa agak ketepi lalu memangku Saudari ■■■ (alm) diatas paha dengan kedua tangan Terdakwa merangkulnya serta meminta bantuan dengan mengatakan "TOLONG TOLONG TOLONG" kurang lebih 10 menit kemudian ada datang seorang laki-laki namun tidak langsung membantu Terdakwa seorang laki-laki tersebut pergi kembali setelah 5 menit kemudian datang lagi seorang laki-laki tersebut bersama-sama 2 orang laki-laki lainnya pada saat itu langsung terjun masuk kedalam parit untuk membantu Terdakwa mengangkat dari parit ketepi jalan selanjutnya Terdakwa menuju ke kendaraan yang Terdakwa gunakan sebelum yang posisinya sedang tumbang dijembatan beton tersebut Terdakwa meminta bantu dari salah satu laki-laki yang menolong Terdakwa tersebut untuk bersama-sama Terdakwa membawa Saudari ■■■ (alm) kerumah dengan cara Terdakwa mengendarai kendaraan Saudari ■■■ (alm) dinaikkan keta motor didudukan di belakang Terdakwa dan seorang laki-laki tersebut duduk dibelakang Saudari ■■■ (alm) untuk menahan dan memegang Saudari ■■■ (alm) supaya tidak terjatuh dan bisa duduk diatas kendaraan menggunakan kendaraan tersebut bergoncengan tiga menuju rumah yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat tersebut, sesampainya dirumah ada orangtua dari Saudari ■■■ (alm) yaitu Saudara ARIFIN dan Saudara Aziz dan Saudari ■■■ (alm) dibaringkan

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor ■■■/Pid.Sus/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diruang tamu selama kurang lebih 5 menit, lalu Terdakwa bersama-sama Saudara AZIZ membawa Saudari ■■■ (alm) ke Pukesmas Sungai Berembang karena dokternya tidak ada kami disarankan untuk membawa langsung ke Rumah Sakit Kota Pontianak, pada saat tiba di rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan Saudari ■■■ (alm) dinyatakan telah meninggal dunia setelah itu atas kemauan dari orangtua Saudari ■■■ (alm) jenazah tersebut dibawa ke rumah sakit bhayangkara;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dilandasi kecemburuan terhadap Sdri. ■■■ ■■■■■■■■

- Bahwa kekerasan yang dialami Saudari ■■■ (alm) pada pemeriksaan luar yang ditemukan 4 (empat) luka robek, 9 (sembilan) luka tusuk, 9 (Sembilan) luka lecet, dan 8 (delapan) memar. Luka robek pada mata kanan, bibir atas, dan jempol kaki kiri. Luka tusuk terdapat pada bagian punggung. Luka lecet terdapat pada telinga kanan, leher depan sebelah kiri, jari jempol dan jari kedua di kaki kiri. Luka memar terdapat di mata kanan, hidung, bibir atas, dagu, punggung tangan kanan, dan lengan kanan bawah berdasarkan Visum Et Repertum dan Visum Et Repertum (Autopsi) bahwa Saudari ■■■ (alm) meninggal dunia 15 (lima belas) jam sekitar pukul 19.00 wib sampai Pukul 20.00 wib sebelum dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum dan Visum Et Repertum (Autopsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 5 huruf a *juncto* Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang;**



Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *setiap orang* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa **Muhammad Sujoni bin Arifin** yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur *setiap orang* secara *an sich* telah terpenuhi, kemudian untuk menentukan apakah diri Terdakwa secara yuridis materiil merupakan pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan dengan cermat pada unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2 Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah dijelaskan bahwa *Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang tersebut, telah ditentukan bahwa *Lingkup Rumah Tangga meliputi suami, isteri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut*;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan atau gangguan fisik yang dilakukan untuk menyakiti fisik dari diri orang lain yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan dengan alat tubuh orang yang melakukan kekerasan ataupun dengan alat bantu, hal demikian dapat mengakibatkan implikasi luka atau pada keadaan fatal dapat berupa kematian bagi orang yang menjadi objek kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa dan Sdri. [REDACTED] ialah pasangan suami istri yang telah menikah berdasarkan Buku Nikah Nomor 345/15/VI/2007 tanggal 14 Mei 2007 antara Muhammad Sujoni dan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Sdri. [REDACTED] telah meninggal dunia berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor VER/435/VII/2023/Rs. Bhy tanggal 27 Juli 2023, dokter pemeriksa Dr. Natalia Wijaya, Sp.FM di dokter spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara yang pada Hasil Pemeriksaannya dengan kesimpulan sebagai berikut: dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas Saudari [REDACTED] (alm) tersebut maka Saya simpulkan bahwa Saudari [REDACTED] (alm) tersebut adalah seorang perempuan umur 35 (tiga puluh lima) tahun. Pada pemeriksaan Korban tersebut dijumpai pada pemeriksaan luar pada korban/jenazah Ditemukan delapan titik resapan pada tulang tengkorak yang sesuai dengan resapan darah pada bagian bawah kulit kepala yang sesuai dengan tanda akibat trauma tumpul dari luar yang terjadi sebelum kematian. Tulang leher bagian atas teraba adanya pergeseran. Bergesernya tulang leher dari posisinya menyebabkan terputusnya hubungan saraf dan otak yang langsung menyebabkan kematian. Saluran pernafasan bersih, tidak ditemukan kotoran. Menandakan jenazah telah meninggal sebelum masuk ke dalam air. Pada bagian belakang tulang trakea ditemukan resapan perdarahan. Menandakan adanya trauma tumpul yang menekan saluran pernafasan sebelum kematian. Pada bagian tengah punggung sebelah atas ditemukan perdarahan dan sisa bekuan darah dibawah otot. Menandakan adanya trauma tumpul dari luar sesaat sebelum kematian. Penyebab kematian pada jenazah terjadi akibat kematian otak akibat dislokasi tulang leher bagian atas akibat terputusnya aliran saraf dengan otak akibat trauma tumpul dari luar yang diperberat dengan multipel trauma pada kepala dan seluruh tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, penyebab kematian daripada Sdri. [REDACTED] ialah Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saudari [REDACTED] (alm) pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 18.30 wib di Samping pondok kebun Terdakwa yang beralamat Jalan Markaban RT 002 RW 004 Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kronologi perbuatan Terdakwa tersebut yakni Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saudari [REDACTED]

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 17.30 wib setelah waktu sholat Azhar Terdakwa bertengkar dengan Saudari ■■■ (alm) karena Terdakwa cemburu Saudari ■■■ (alm) ada pria lain, kemudian Terdakwa membawa Saudari ■■■ (alm) agar pertengkaran kami tidak didenagr anak-anak Terdakwa bersama Saudari ■■■ (alm) berangkat menuju kebun sayur kami yang beralamat di Jalan Markaban Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat yang berjarak kurang lebih 1 (satu) km dari rumah tempat tinggal kami dengan menggunakan 1 (satu) unit motor YAMAHA XEON warna hitam putih dengan nopol KB 3653 MD. Tiba dikebun Terdakwa bersama Saudari ■■■ (alm) masuk kedalam pondok yang ada dikebun Terdakwa ada bertanya dengan mengatakan "SIAPA NAMA SELINGKUHAN KAMU DEK" dan Saudari ■■■ (alm) menjawab dengan mengatakan "GAK ADA, ANAK KE EMPAT-EMPATNYA BUKAN ANAK KAMU, KAMU HANYA UNTUK STATUS BAPAKNYA JAK" dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan "KALAU GAK CINTA BILANG GAK CINTA, JANGAN BUAT TERSANGKA BEGINI BALIKAN KEMALUAN TERSANGKA SEPERTI SEMULA" dan Saudari ■■■ (alm) menjawab dengan mengatakan "TIDAK MAU" mendengar dari jawaban tersebut Terdakwa langsung emosi dan menampar Saudari ■■■ (alm) dengan menggunakan tangan kanan kewajah bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu dia mengatakan "INILAH ALASAN TERDAKWA UNTUK MENCERAIKAN KAU DAN AKAN MELAPORKAN KE POLISI" selanjutnya Saudari ■■■ (alm) mau pergi namun Terdakwa tahan dan Saudari ■■■ (alm) melakukan perlawanan lalu mengambil 1 (satu) buah gunting bergagang plastik warna hitam yang sebelumnya sudah ada dipondok tersebut dipergunakan panen motong kacang mekar. Setelah itu Saudari ■■■ (alm) keluar dan turun dari pondok dan Terdakwa mengejarnya kurang lebih berjarak 2 meter dari pondok Terdakwa memeluk Saudari ■■■ (alm) dari belakang untuk merampas 1 (satu) buah gunting dari tangannya, setelah berhasil merampas 1 (satu) buah gunting Terdakwa memegang dengan menggenggam 1 (satu) buah gunting menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menusuk 1 (satu) buah gunting tersebut kebadan bagian belakang diatas pinggang Saudari ■■■ (alm) secara berulang kali kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali lalu Saudari ■■■ (alm) berlari kurang lebih 30 Meter Terdakwa pun berhasil mengejarnya dan memiting menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi badan sama-sama berdiri dibagian leher dari belakang sekuat tenaga sehingga Terdakwa dan Saudari ■■■ (alm) terjatuh ketanah namun tangan Terdakwa masih diposisi yang sama dalam keadaan memiting leher Saudari ■■■ (alm) yang pada saat itu masih melakukan perlawanan sehingga berguling-guling diatas tanah selama kurang lebih 5 menit, kemudian Saudari ■■■ (alm) pingsan dan tidak sadarkan diri.

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor ■■■/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selanjutnya Terdakwa membawa Saudari ■■■ (alm) dengan cara dipanggul menggunakan sebelah bahu sebelah kanan dengan posisi badan Saudari ■■■ (alm) pinggang berada di pundak, posisi kepalanya dibelakang punggung Terdakwa dan kedua kaki dibagian depan badan Terdakwa, pada saat Terdakwa mau menyeberang di sebuah jembatan lantai kayu Terdakwa terjatuh terpeleset bersama Saudari ■■■ (alm) di karenakan lantai kayu licin hingga Terdakwa bersama Saudari ■■■ (alm) jatuh ke parit jembatan. selanjutnya Terdakwa membawa Saudari ■■■ (alm) dengan cara dipanggul menggunakan sebelah bahu sebelah kanan dengan posisi badan Saudari ■■■ (alm) pinggang berada di pundak, posisi kepalanya dibelakang punggung Terdakwa dan kedua kaki dibagian depan badan Terdakwa mengambil jalan pintas di jembatan di sebelah kanan arah selatan dengan jarak kurang lebih 20 (dua Puluh) meter dikarenakan jembatan yang akan Terdakwa lewati tidak bisa di lewati di karenakan lantai jembatan licin, di perjalanan menuju jembatan pintas selanjutnya Terdakwa terjatuh bersama Saudari ■■■ (alm) dikarenakan jalan licin dan beban kaki Terdakwa tidak kuat saat membawa Saudari ■■■ (alm) dengan cara di panggul, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa membawa Saudari ■■■ (alm) dalam keadaan tidak sadarkan diri hingga Terdakwa melewati jembatan menuju kendaraan milik Terdakwa dengan cara, mengangkat/menaiki Saudari ■■■ (alm) di atas motor sedangkan Terdakwa mengendarai motor sambil kedua Saudari ■■■ (alm) memeluk di bagian pinggul dan Terdakwa pegang kedua tangannya agar tidak jatuh ketika Terdakwa mau membawa Saudari ■■■ (alm) pulang ke rumah, di perjalanan sebelum menuju rumah Terdakwa ada sebuah jembatan di pertengahan jembatan Terdakwa dengan sengaja Terdakwa menjatukan diri Terdakwa bersama Saudari ■■■ (alm) ke sebuah parit pinggir kanan jembatan agar tidak di ketahui oleh orang lain atas perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saudari ■■■ (alm) hingga pingsan lemas tidak sadarkan diri, pada saat Terdakwa menjatukan diri Terdakwa bersama Saudari ■■■ (alm) dengan posisi Saudari ■■■ (alm) terbaring di parit, kemudian Terdakwa langsung memegang kepala dan Terdakwa membaring di atas paha sebelah kanan Terdakwa dengan posisi Terdakwa berdiri kaki kanan memijak rumput tinnggi di dalam air untuk menahan beban Saudari ■■■ (alm) dengan genangan air sebatas pinggang, selanjutnya Terdakwa berteriak meminta tolong kepada orang sikitar seolah-olah Terdakwa jatuh sendiri dan tidak di ketahui oleh orang atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saudari ■■■ (alm) sebelumnya, 5 (lima) menit kemudian ada salah satu warga mendengar dan melihat Terdakwa dan Saudari ■■■ (alm), pada saat sudah terjatuh didalam parit yang ada terdapat air setinggi kurang lebih sepinggang Terdakwa kemudian Terdakwa agak ketepi lalu memangku Saudari ■■■



(alm) diatas paha dengan kedua tangan Terdakwa merangkulnya serta meminta bantuan dengan mengatakan "TOLONG TOLONG TOLONG" kurang lebih 10 menit kemudian ada datang seorang laki-laki namun tidak langsung membantu Terdakwa seorang laki-laki tersebut pergi kembali setelah 5 menit datang orang tersebut bersama 3 (Tiga) orang temanya salah satu yang kenal bernama ACENG membantu dan melakukan evakuasi terhadap Saudari ■■■ (alm) hingga sampai naik ke atas jembatan, kemudian Terdakwa mengambil kendaraan roda dua milik Terdakwa dengan posisi jatuh sebelah kiri, selanjutnya Saudara ACENG dan 3 (tiga) orang lain yang tidak Terdakwa kenal menuju tempat penyimpanan sepeda motor sebelumnya setelah sampai dikendaraan Terdakwa dudukan Saudari ■■■ (alm) diatas kendaraan diposisi dibelakang Terdakwa dan Terdakwa menggoncengnya dengan cara kedua tangan Saudari ■■■ (alm) memeluk badan Terdakwa dari belakang dan kedua tangannya Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan Terdakwa memegang stang motor setelah berjalan dengan menggunakan kendaraan kurang lebih sejauh 500 meter sesampainya dijembatan beton Terdakwa sengaja menjatuhkan diri dari kendaraan bersama-sama Saudari ■■■ (alm) keparit bawah jembatan beton setinggi kurang lebih 3-4 meter pada saat sudah terjatuh didalam parit yang ada terdapat air setinggi kurang lebih sepinggang Terdakwa kemudian Terdakwa agak ketepi lalu memangku Saudari ■■■ (alm) diatas paha dengan kedua tangan Terdakwa merangkulnya serta meminta bantuan dengan mengatakan "TOLONG TOLONG TOLONG" kurang lebih 10 menit kemudian ada datang seorang laki-laki namun tidak langsung membantu Terdakwa seorang laki-laki tersebut pergi kembali setelah 5 menit kemudian datang lagi seorang laki-laki tersebut bersama-sama 2 orang laki-laki lainnya pada saat itu langsung terjun masuk kedalam parit untuk membantu Terdakwa mengangkat dari parit ketepi jalan selanjutnya Terdakwa menuju ke kendaraan yang Terdakwa gunakan sebelum yang posisinya sedang tumbang dijembatan beton tersebut Terdakwa meminta bantu dari salah satu laki-laki yang menolong Terdakwa tersebut untuk bersama-sama Terdakwa membawa Saudari ■■■ (alm) ke rumah dengan cara Terdakwa mengendarai kendaraan Saudari ■■■ (alm) dinaikkan ketas motor didudukan di belakang Terdakwa dan seorang laki-laki tersebut duduk dibelakang Saudari ■■■ (alm) untuk menahan dan memegang Saudari ■■■ (alm) supaya tidak terjatuh dan bisa duduk diatas kendaraan menggunakan kendaraan tersebut bergoncengan tiga menuju rumah yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat tersebut, sesampainya dirumah ada orangtua dari Saudari ■■■ (alm) yaitu Saudara ARIFIN dan Saudara Aziz dan Saudari ■■■ (alm) dibaringkan diruang tamu selama kurang lebih 5 menit, lalu Terdakwa bersama-sama Saudara AZIZ membawa Saudari ■■■ (alm) ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukesmas Sungai Berembang karena dokternya tidak ada kami disarankan untuk membawa langsung ke Rumah Sakit Kota Pontianak, pada saat tiba dirumah sakit dan dilakukan pemeriksaan Saudari [REDACTED] (alm) dinyatakan telah meninggal dunia setelah itu atas kemauan dari orangtua Saudari [REDACTED] (alm) jenazah tersebut dibawa kerumah sakit bhayangkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dilandasi kecemburuan terhadap Sdri. [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kekerasan yang dialami Saudari [REDACTED] (alm) pada pemeriksaan luar yang ditemukan 4 (empat) luka robek, 9 (sembilan) luka tusuk, 9 (Sembilan) luka lecet, dan 8 (delapan) memar. Luka robek pada mata kanan, bibir atas, dan jempol kaki kiri. Luka tusuk terdapat pada bagian punggung. Luka lecet terdapat pada telinga kanan, leher depan sebelah kiri, jari jempol dan jari kedua di kaki kiri. Luka memar terdapat di mata kanan, hidung, bibir atas, dagu, punggung tangan kanan, dan lengan kanan bawah berdasarkan Visum Et Repertum dan Visum Et Repertum (Autopsi) bahwa Saudari [REDACTED] (alm) meninggal dunia 15 (lima belas) jam sekitar pukul 19.00 wib sampai Pukul 20.00 wib sebelum dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum dan Visum Et Repertum (Autopsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian dan fakta hukum tersebut, terang terungkap bahwa Terdakwa dan [REDACTED] ialah pasangan suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan dan masuk ke dalam kategori lingkup rumah tangga sebagaimana diuraikan di muka, bahwa kemudian berdasarkan uraian fakta hukum diatas secara konkret diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dengan uraian lengkap diatas yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan [REDACTED] wafat, sebagaimana hal demikian dikuatkan dengan hasil visum et repertum diatas. Berdasarkan keadaan demikian Majelis Hakim menilai dengan seksama bahwa unsur **yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 huruf a *juncto* Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan keringanan hukuman bagi Terdakwa, hal demikian akan dipertimbangkan apakah relevatif atau tidak dalam ihwal keadaan memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembeda daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri Terdakwa dan korban sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah sebagaimana diuraikan diatas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan didasarkan pada keputusan yang berdasar menurut hukum atas tiap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi landasan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajiban seorang suami yang sepatutnya memberikan perlindungan dan kasih kepada istri;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 5 huruf a *juncto* Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Sujoni bin Arifin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;
  - 1 (satu) helai baju bermotif hello kitty;
  - 1 (satu) helai bra berwarna ungu;
  - 1 (satu) helai celana Panjang berwarna abu- abu;
  - 1 (satu) helai cardigan berwarna merah;
  - 1 (satu) helai kerudung berwarna putih;
  - 1 (satu) Helai Celana Panjang Berwarna Hitam;
  - 1 (satu) Helai Rompi Berwarna Abu- Abu;

**dimusnahkan;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon GT 125 Dengan Plat Nomor KB 3653 MD Warna Putih Hitam;

**dikembalikan kepada Terdakwa;**

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy buku nikah atas nama Muhammad Sujoni dan [REDACTED];

**tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, oleh kami, Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Lucas Juan Asher Panggabean, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.  
Panitera Pengganti,

Eva Susanti, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)